

**EKSISTENSI LARANGAN PERCERAIAN DALAM
ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:
DODY PRATAMA
NPM. 18002774

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**EKSISTENSI LARANGAN PERCERAIAN DALAM
ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)

Oleh:
DODY PRATAMA
NPM. 18002774

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

DODY PRATAMA, Tahun 2022. Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan). Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Perceraian dalam Islam diperbolehkan oleh Allah SWT, tetapi pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tabu bagi masyarakatnya karena dapat merusak harga diri. Selain itu larangan bercerai ini menimbulkan efek positif berupa pencegahan perceraian dan efek negatif berupa merugikan semua pihak yang terlihat di dalamnya (rusaknya harga diri) ketika ada yang bercerai. Keberadaan adat sebagai bagian dari hukum atau aturan yang mengatur kehidupan setiap masyarakat, dapat dilegitimasi oleh hukum syara' sebagai suatu hukum yang bisa diberlakukan dengan syarat bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan syara' dan berprinsip pada "*al-'Adatu muhakkamatun*" sehingga dapat terus dipertahankan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan eksistensi larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. 2) Untuk mengetahui memahami, menganalisis dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan khazanah pemikiran hukum Islam serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu mengaktualisasi temuannya dalam karya yang lebih baik di masa depan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para tokoh agama, masyarakat umum dan para penulis lain, sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian yang akan datang dalam karya keilmuan khususnya di Indonesia.

Desain penelitian ini berpegang pada: 1) Jenis penelitian ini *Fiel research kualitatif* dengan sifat deskriptif analisis, 2) Sumber data primer dan sekunder diambil dengan cara *purposive* artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu melalui wawancara dan studi dokumen, 3) Uji kredibilitas data dengan triangulasi sumber, dan 4) Analisis data dengan reduksi data, sajian data serta verifikasi dan simpulan data.

Hasil pembahasan: 1) Aturan *mak dijuk siang* tetap eksis dan dipegang teguh oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Tapi ada dialektika antara hukum Islam dan administratif dengan hukum adat, karena masyarakat Lampung Pepadun beragama Islam. kaitannya adalah sejauh mana masyarakat memegang teguh hal tersebut. Masa lampau adat pernikahan dan mak dijuk siang dijadikan beban jika tidak lakukan dan diketahui secara adat presisnya. Sekarang hal tersebut tidak dijadikan beban tetapi lebih mengedepankan hukum Islam dan pengakuan secara administratif dalam

melakukan perceraian. Oleh karena itu, saat ini ada kecenderungan untuk melanggar aturan mak dijud siang padahal dahulu lebih baik mati daripada cerai hal ini karena lebih mengedepankan aturan hukum Islam karena banyak Pepadun yang telah memiliki pendidikan tinggi. 2) Menurut Islam aturan mak dijud siang sebagai upaya pencegahan melakukan perceraian dianggap sesuai dengan syari'at. Sesuai dengan hadits riwayat Abu Daud bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah cerai. Demikian juga sesuai dengan konsep hakam dalam Islam sesuai QS. An-Nisa' (4) ayat 35.

ABSTRACT

DODY PRATAMA, 2022. The Existence of the Prohibition of Divorce in Lampung Customs Pepadun Perspective of Islamic Law (Case Study in Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan). Thesis of the Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Metro.

Divorce in Islam is permitted by Allah SWT, but in the indigenous people of Lampung Pepadun in Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency, divorce is an act that is very taboo for the community because it can damage self-esteem. In addition, this divorce prohibition has a positive effect in the form of preventing divorce and a negative effect in the form of harming all parties seen in it (damage to self-esteem) when someone gets divorced. The existence of adat as part of the laws or regulations that govern the life of every community, can be legitimized by syara' law as a law that can be enforced on the condition that customary law does not conflict with syara' and has the principle of "al-'adatu muhakkamatun" so that it can be maintained. The purposes of this study are: 1) To find out, understand, analyze and explain the existence of the prohibition of divorce in the Lampung Pepadun custom in Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency. 2) To find out, understand, analyze and explain the review of Islamic law on the existence of the prohibition of divorce in the Lampung Pepadun custom in Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency.

The benefits of this research are expected to contribute to the treasures of Islamic legal thought and can be used as a reference for similar research so that it can actualize its findings in better works in the future. This research is also useful for religious leaders, the general public and other writers, as well as information in developing a series of future research in scientific works, especially in Indonesia.

The design of this study uses: 1) This type of research is a qualitative field research with descriptive analysis, 2) Primary and secondary data sources are taken by purposive means, meaning that the sampling technique is carried out with certain considerations through interviews and document studies, 3) Tests the credibility of the data by triangulation of sources, and 4) Data analysis with data reduction, data presentation, verification and data conclusion.

The result of the discussion: 1) There has been no change from the past until now, especially in the Lampung Pepadun customary community in Gunung Labuhan District. Mak dijudik Siang is always carried out and obeyed. Every time a husband or wife problem occurs, it is not easy to talk about divorce, but when it is felt unable to resolve it will involve a large family or even a penyanggah to help find common ground for problems. If it is felt that there is no longer an opportunity to be together because of the syara' element, then the husband or wife can express their intention (to divorce) in front of the penyanggah at the time of the customary trial. 2) According to Islam, the rule of mak dijudik siang as an effort to prevent divorce is considered in accordance with the Shari'ah. In accordance with the hadith narrated by Abu Dawud that the most hated halal matter by Allah SWT is divorce.

Likewise, according to the concept of hakam in Islam according to the letter An-Nisa' (4) verse 35.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : DODY PRATAMA
NIM : 18002774
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tesis dengan judul : Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)

PEMBIMBING:

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. Pembimbing I		20 Januari 2022
Dr. Edi Susilo, M.H.I Pembimbing II		20 Januari 2022



Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

Tesis dengan judul: EKSISTENSI LARANGAN PERCERAIAN DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan) yang ditulis oleh DODY PRATAMA dengan NPM 18002774, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam *Sidang Munaqosyah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal: Jumat / 17 Juni 2022

TIM PENGUJI :

Husnul Fatarib, Ph.D Penguji Utama / Penguji I	:	(.....)
Prof. Dr. Suhairi, S.Ag. M.H Penguji II / Pembimbing I / Ketua Sidang	:	(.....)
Dr. Edi Susilo, M.H.I Penguji III / Pembimbing II	:	(.....)
Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I Sekretaris	:	(.....)

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19730710 199803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DODY PRATAMA
NPM : 18002774
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 20 Januari 2022

Yang Menyatakan



DODY PRATAMA

PEDOMAN TRANSTELITERASI

Dalam penulisan Tesis ini digunakan transliterasi berdasarkan buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2018, sebagai berikut:

A. HURUF ARAB DAN LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	b		ظ	z
ت	t		ع	'
ث	ś		غ	g
ج	j		ف	f
ح	h		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	z		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	sy		ء	'
ص	Ş		ي	y
ض	đ			

B. MADDAH ATAU VOKAL PANJANG

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ی	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT peneliti persembahkan keberhasilan studi dan doa ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muharzan dan Ibu Siti Komsyatun: istriku Rini Wijayanti, S.Pd. dan anakku tersayang Alif Al Faqh serta keluarga besarku yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tidak ternilai demi studiku.
2. Pihak-pihak yang lain yang telah terlibat dan membantu dalam memberikan data penelitian khususnya Pemerintahan, Tokoh Adat Lampung serta Masyarakat Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
3. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H dan pembimbing II Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I yang telah membimbing sepenuh hati serta memberikan ilmunya dalam rangka demi perbaikan dan penyelesaian Tesis ini.
4. Bapak / Ibu dosen yang selama ini telah berbagi, membimbing, dan meberikan ilmunya kepada penulis dengan ikhlas.
5. Bapak / Ibu staf manajemen Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang telah bekerja keras mempersiapkan segala administrasi kemahasiswaan.
6. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Keluarga Besar HKI Angkatan 2018 serta Almamaterku tercinta Pascasarjana IAIN Metro Lampung.

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Azza Wa Jalla adalah talak (perceraian)”. (H.R. Abu Daud)¹

¹Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz 8, (Beirut: al-Waqfeyah.com, t.t.), Nomor 2178, h. 135.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth.:

- 1) Allah SWT yang telah bermurah hati memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal tesis ini.
- 2) Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
- 3) Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag.,M.Si. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
- 4) Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
- 5) Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro
- 6) Dr. Sri Andri Astuti, M.H.I. selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Metro
- 7) Dr. Khairurrijal, MA selaku Kaprodi Kaprodi Ekonomi Syariah dan Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana IAIN Metro.

- 8) Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
- 9) Dr. Edi Susilo, M.H.I. yang telah memberikan banyak koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini sesuai kapasitasnya sebagai Pembimbing II.
- 10) Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan dan Staf Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
- 11) Istri dan anak penulis yang selalu memberikan motivasi dengan tulus.
- 12) Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
- 13) Seluruh sahabat-sahabati Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sekelas dengan penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Metro, 20 Januari 2022

Penulis



DODY PRATAMA
NPM. 18002774

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
AKHIR TESIS	vii
PENGESAHAN	viii
LEMBAR ORISINALITAS	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
E. Sistematika Penulisan	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Perceraian (Talak)	19
1. Pengertian Perceraian (Talak)	19
2. Dasar Hukum Perceraian	20
3. Unsur dan Syarat Perceraian (Talak)	24
4. Macam-Macam Talak (Perceraian)	30
5. Alasan dan Penyebab Perceraian	33
6. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perceraian	36
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Lampung	37
1. Masyarakat Adat Lampung Pepadun	38
2. Masyarakat Adat Lampung Saibatin	42
3. Falsafah Hidup Masyarakat Adat Lampung	43
4. Konsep Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun	44
C. Konsep Pergeseran Adat	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	58
B. Sumber Data	60
C. Metode Pengumpulan Data	63
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	67
E. Metode Analisis Data	68
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	
A. Temuan Umum	74
1. Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan	74
2. Keadaan Penduduk dan Letak Geografis	74
B. Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan	82
1. Menikah dengan Cara Negosiasi atau Rundingan	83
2. Menikah dengan Cara Melarikan Calon Istri atau Sebimbangan	86
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan	98
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran / Rekomendasi	110
 DAFTAR PUSTAKA	 111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Desa/Kampung di Wilayah Kec. Gunung Labuhan	75
Tabel 4.2 Daftar Nama Camat yang Pernah Memimpin Kec. Gunung Labuhan	76
Tabel 4.3 Luas Wilayah dan Jarak Kampung ke Ibukota Kecamatan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif (<i>Interactive Model</i>)	70
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Izin Prasurey / Research
2. Surat Tugas
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Tesis
4. Out Line Tesis dan APD
5. Lain-Lain

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral bagi manusia yang menjalankannya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis agar dapat membentuk suasana kebahagiaan menuju tercapainya kenyamanan, ketenangan bagi suami isteri serta anggota keluarga.² Islam beserta segala kesempurnanya memandang pernikahan sebagai sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi manusia, pernikahan juga sebagai suatu ikatan yang suci atau sebuah perjanjian yang suci antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu pernikahan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.³ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2 bahwa: “Suatu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqon ghalidzan untuk

²Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Taklim*, Vol. 14, No. 2, 2016, h. 185.

³Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, UNISSULA Semarang, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 413-415.

menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”⁴.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa (4): 21)⁵

Suatu pernikahan akan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) dan kekal”.⁶ Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membuat rumah tangga dalam sebuah ikatan pernikahan pada dasarnya merupakan fitrah atau naluri sebagai manusia, sebagai makhluk sosial guna memnjaga keberlangsungan kehidupannya, pengelompokan kehidupan manusia pada kenyataannya dapat dilihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Keluarga adalah kesatuan sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan masyarakat di dunia yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, unsur-

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 114.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2014), h. 120.

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa.⁷ Sedangkan sifat-sifat yang ada dalam keluarga sebagai suatu kesatuan sosial terdiri atas rasa cinta dan kasih sayang, adanya ikatan pernikahan yang sah, kepemilikan harta benda secara bersama, maupun tempat tinggal bagi setiap anggota keluarganya.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya.⁸ Penerapan norma-norma hukum pada pelaksanaan pernikahan sangat diperlukan terutama dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing dari anggota keluarga, tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Sebuah rumah tangga selayaknya dibangun atas dasar saling percaya serta penuh tanggung jawab di antara suami dan istri. Keduanya juga akan menjadi dasar pondasi bagi rumah tangga yang telah dibangun. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan berumah tangga antara suami ataupun istri bisa saja membuat keharmonisan rumah tangga akan menjadi berkurang jika dibiarkan berlarut-larut. Pertengkaran yang tiada henti akan dapat menimbulkan keretakan berumah tangga yang berujung kepada tidak adanya sikap untuk saling percaya bahkan sampai meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Masalah-masalah rumah

⁷Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Adat", h. 414.

⁸*Ibid*, h. 415.

tangga yang terus dibiarkan tanpa ada solusi maka akan mencapai puncaknya yang berakhir pada jalan perceraian.

Saat ini, semakin banyak permasalahan-permasalahan baru yang melanda rumah tangga, akan semakin banyak juga tantangan yang akan di hadapi sehingga tidak hanya berbagai problem yang harus dihadapi tetapi pemenuhan kebutuhan rumah tangga juga harus dihadapi karena semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap orang dalam rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan akan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi pada dasarnya akan berakibat menjadi suatu persoalan dalam keluarga, semakin lama akan semakin meruncing sehingga dapat menjadikan masalah serius yang membawanya kearah perceraian bila tidak ada solusi yang bisa diterima oleh pasangan suami isteri. Dampak dari krisis ekonomi pun biasanya akan ikut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.⁹

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses berakhirnya ikatan pernikahan hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.¹⁰ Mengenai definisi perceraian dalam undang-undang

⁹Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, FISIP Universitas Medan Area, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 143-144.

¹⁰*Ibid*, h. 143.

perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya mengatakan bahwa perceraian hanyalah sebagai satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yaitu kematian dan putusan pengadilan. Perceraian adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, walaupun sebenarnya sebagai perkara yang halal. Hal ini sebagaimana yang tersurat dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Azza Wa Jalla adalah talak (perceraian)”. (H.R. Abu Daud)¹¹

Perceraian terjadi sebab orang kurang mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Perceraian juga dapat terjadi jika suami istri lemah iman dan ambisi yang kuat, oleh karenanya mengerti agama itu sangat penting. Kalau orang sudah mengerti akan ajaran agama maka akan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada dalam rumah tangga tersebut.

Menurut ajaran Islam, pernikahan itu dapat terputus sebab terjadinya kematian dan atau karena perceraian. Suami diberikan hak untuk menjatuhkan talak satu, dua atau tiga. Menjatuhkan talak yang dilakukan oleh suami dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan. Baik talak dengan ucapan atau tulisan tidak boleh dijadikan bahan mainan. Dalam kitab Fathul Mu'in talak yang dijatuhkan oleh suami baik dalam keadaan bergurau maupun ketika sedang marah, maka talaknya dianggap telah jatuh terhadap istrinya.¹²

¹¹Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz 8, (Beirut: al-Waqfeyah.com, t.t.), Nomor 2178, h. 135.

¹²Aliy As'ad, *Terjemah : Fathul Mu'in*, jilid 3, (Yogyakarta: Menara Kudus, t.t.), h. 138.

Sejalan dengan fakta sosial yang ada, yang mana dalam setiap hubungan yang dibangun, akan selalu dihadapkan pada kenyataan perpisahan, termasuk dalam berkeluarga. Oleh karena itulah sangat masuk akal jika Islam lalu mengatur proses perceraian secara gamblang. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, telah memaparkan berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri ketika akan melakukan perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dianggap sebagai sebuah fakta sosial, harus diatur dengan benar sehingga semua pihak yang bersinggungan di dalamnya mendapat perlindungan.

Pengaturan perceraian dalam Islam bertujuan agar proses perceraiannya dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. pada masalah ini juga, Islam menekankan untuk pentingnya menjaga hubungan baik antara suami dan isteri beserta keluarga masing-masing, sehingga ketika bercerai tidak akan memunculkan permusuhan diantara kedua keluarga. Begitulah, hubungan suami isteri yang diharapkan sehingga benar-benar dijaga, agar tak ada yang dirugikan ketika terjadinya perceraian. Hal inilah menjadi dasar, penegas, mengapa perceraian dibolehkan dan juga halal, dengan ketentuan bahwa harus dilakukan secara beretika.

Perceraian menimbulkan efek-efek buruk baik terhadap psikologi suami istri maupun anak. Anak akan menjadi korban dari pertengkaran orang tuanya, cenderung brutal, susah diatur karena setiap hari yang dipertontonkan adalah

pertengkaran, pertikaian yang berujung kepada perceraian.¹³ Sebuah pernikahan yang berakhir dengan perceraian sama saja telah mengingkari nikmat dari Allah SWT, padahal Allah sendiri sangat tidak suka akan hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl (16) ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl (16): 72)”¹⁴

Perceraian adalah jalan keluar terakhir dan dipakai dalam keadaan *emergency*. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan dipahami sebagai sebuah ikatan yang sakral, bukan sekedar akad muamalah biasa. Pada kondisi di mana perselisihan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan lagi dan tidak dapat dikompromikan secara internal.¹⁵

Kata lain untuk merepresentasikan perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak*. *Talak* bermakna melepaskan tali ikatan akad nikah antara suami dan istri dengan menggunakan lafal yang bermakna talak atau semisalnya.¹⁶ Perceraian atau biasa disebut dengan talak dalam Islam memang

¹³Ida Untari, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja,” dalam *Jurnal Media Publikasi Penelitian: Profesi (Profesional Islam)*, Surakarta: Stikes PKU Muhammadiyah, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 104.

¹⁴Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 412.

¹⁵Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”, dalam *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Madiun: IAI Al-Qolam, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 36.

¹⁶Aliy As’ad, *Terjemah : Fathul Mu’in*, h. 216.

dibolehkan, bahkan merupakan syari'at Islam hal ini dinjurkan dalam keadaan yang darurat dan sebagai alternatif jalan keluar paling akhir.

Adapun pada kondisi ketika pertengkaran suami istri sudah tidak mungkin dikompromikan secara internal dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar,¹⁷ maka Allah SWT memberikan solusi eksternal dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dengan mengangkat dua orang *hakam* dari kedua belah pihak. Dengan diangkatnya *hakam* sebagai mediator dari kedua belah pihak, diharapkan akan tercipta perdamaian antar suami istri dan meminimalisir terjadinya talak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa (4): 35)¹⁸

Keberhasilan seorang *hakam* dalam mendamaikan pasangan yang berselisih dapat mengembalikan keretakan sebuah rumah tangga menjadi utuh kembali. Sebaliknya kegagalan *hakam* dapat menimbulkan berakhirnya hubungan sebuah keluarga dengan perceraian.¹⁹ Allah SWT memperkenankan

¹⁷Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian”, h. 36-37.

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

¹⁹Arne Huzaimah, “Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama”, dalam *Jurnal Nurani*, Palembang: UIN Sultan Fatah, Vol. 16, No. 2, Desember 2016, h. 7-8.

perceraian sebagai sebuah upaya atau solusi terakhir sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Dan kalau keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan sungguh Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi maha bijaksana.” (Q.S. An-Nisa (4): 130)²⁰

Pada surat An-Nisa ayat 130 di atas Allah memberikan kabar bahwa jika suami istri telah berpisah dan bercerai maka Allah SWT akan tetap memberi kecukupan kepada keduanya dengan menggantikan bagi istri yang lebih baik dari sebelumnya sehingga menjadi rukun dengannya. Bagi si suami, Allah pun akan menggantikan bagi suami sosok yang lebih baik dan dapat rukun pula dengannya.

Sedangkan apabila seorang suami tidak memenuhi hak-hak istri dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap keluarga maka istri pun dapat mengajukan gugatan cerai yang dalam hukum Islam disebut dengan khuluk. Khulu adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami.²¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

²⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 144.

²¹Henderi Kusmidi, “Khulu’ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal El-Afkar*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 38.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2): 229)²²

Putusnya sebuah ikatan perkawinan di sini bukan berarti jika suami istri yang telah bercerai maka ikatan di antara mereka akan putus untuk selamanya. Keduanya masih bisa kembali (rujuk) seperti sebelum bercerai jika memang dikehendaki. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

... وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ . . . ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “. . . Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan . . .” (QS. Al-Baqarah (2): 228)²³

Kebolehan suami dan istri untuk rujuk kembali bergantung kepada talak yang dijatuhkan oleh suami. Selain itu, walaupun pada hakikatnya talak itu mubah namun talak juga bisa berubah menjadi perkara yang wajib, haram dan dapat juga menjadi sunah. Sebagaimana pendapat para penganut mazhab Hanbali:

²²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 55

²³*Ibid.* h. 55. Lihat Al-Baqarah (2) ayat 228.

Talak itu bisa wajib, haram, mubah dan bisa juga sunah. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri; jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan.²⁴

Adapun yang dimaksud dengan talak menjadi haram jika talak dijatuhkan dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan. Talak juga bisa berubah menjadi sunah apabila keduanya dalam keadaan tegang tetapi dengan talak akan dapat menyelamatkan salah satu dari keduanya dari bahaya yang mengancam.

Talak dalam Islam sebagai suatu kehalalan artinya boleh, berbeda dengan aturan dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan yang dikenal dengan *mak di juk siang* yang hukum asalnya adalah *mak di juk* atau tidak boleh. Perceraian adalah sesuatu hal yang tabu dalam tradisi Lampung Pepadun sebab dapat merusak harga diri mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga adalah harga mati, lebih baik cerai mati daripada cerai hidup. Namun, ketika pasangan Lampung Pepadun melakukan perceraian karena hukum asal adat tersebut adalah tidak boleh bercerai maka ketika aturan dilanggar akan dikenakan sanksi oleh adat berupa penebusan dengan memotong hwan kerbau dengan tujuan membersihkan Pepadunnya yang telah rusak. Kriteria larangan perceraian atau *mak di juk siang* dalam adat Lampung Pepadun adalah sebagai berikut:

²⁴Syaikh Muhammad Kamil Uwaidh, *Fikih Wanita: Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 455-456.

1. Bagi pasangan pria dan wanita keturunan Lampung murni dilarang untuk melakukan perceraian.
2. Bagi pasangan pria dan wanita yang salah satunya bukan suku Lampung tetapi telah diakui sebagai keturunan Lampung melalui upacara adat maka dilarang melakukan perceraian.
3. Bagi pasangan pria dan wanita yang salah satunya bukan suku Lampung tetapi tidak melakukan upacara adat maka tidak berlaku hukum adat *mak dijuk siang*.

Menurut kriteria di atas, *mak dijuk siang* ini pada dasarnya hanya berlaku bagi pria dan wanita Lampung yang menikah dan tidak berlaku bagi mereka yang menikah dengan suku selain Lampung. Apabila sepasang suami istri keturunan Lampung asli ingin bercerai, maka mereka harus melalui adat terlebih dahulu sebab perceraian di pengadilan hanyalah sebuah formalitas saja tetapi belum diakui adat jika tidak melalui adat terlebih dahulu. Apabila yang ingin bercerai adalah pasangan yang salah satunya bukan keturunan Lampung maka adat tidak memiliki tanggung jawab terhadap mereka sehingga tidak perlu diselesaikan dengan adat.²⁵

Di sisi yang lain, regulasi adat Lampung Pepadun tentang larangan cerai ini dapat menimbulkan efek positif bagi pelakunya yaitu sebagai tindakan *preventif* terhadap perceraian, namun di sisi lain yang lain lagi perceraian dapat menimbulkan akibat negatif yang merugikan semua pihak yang terlibat di dalamnya, seperti dapat rusaknya martabat seseorang atau bahkan terjadinya

²⁵ Rojali, Wawancara, Gunung Labuhan 1 Agustus 2019.

penelantaran terhadap istri dan anak apabila perceraian tidak dilakukan. Hukum Islam pada dasarnya mengakui tradisi sebagai salah satu sumber hukum. Sikap ini sebagai bentuk fleksibilitas dari hukum Islam terhadap norma-norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Kedudukan tradisi sebagai hukum yang tidak tertulis, tetapi sangat ditaati dan diyakini oleh setiap generasi sebagai suatu aturan yang wajib dijaga oleh setiap masyarakat. Keberadaan adat sebagai bagian dari hukum atau aturan yang mengatur kehidupan setiap masyarakat dapat dilegitimasi oleh hukum syara' sebagai suatu hukum yang bisa diberlakukan dengan syarat bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*.²⁶ “*al-‘Adatu muhakkamatun*” (*Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum*).

Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan melarang adanya perceraian dalam sebuah keluarga yang telah dibangun. Permasalahan ini menarik minat penulis untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap hal-hal tersebut. Maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah judul “*Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)*”

²⁶Nasr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* alih bahasa oleh Wayu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 56.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan eksistensi larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
 - b. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - a. Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran hukum Islam serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu mengaktualisasikan temuannya dalam karya yang lebih baik di masa mendatang.

- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para tokoh agama, masyarakat umum dan para penulis lain, sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian yang akan datang dalam karya keilmuan khususnya di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tahap awal yang penulis laksanakan sebelum lebih jauh melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menelaah berbagai literatur ilmiah sebagai dasar pijakan agar terhindar dari penjiplakan sehingga penelitian yang penulis kaji dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Penulis telah menelaah karya penelitian tentang larangan perceraian ditinjau dari hukum Islam dan hasil studi pendahuluan yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Fathu Sururi, *Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak*.²⁷ Penelitian ini dilakukan di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak. Fokus penelitiannya adalah hanya untuk mengetahui bagaimana gambaran ketentuan *mak di juk siang* yang ada di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang serta akibat hukumnya menurut tinjauan hukum Islam berupa konsep '*urf* dan *masalah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mak di juk siang* merupakan '*urf sahih* dan akibat dari *mak di juk siang* masuk dalam '*urf fasid*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, walaupun pada penelitian

²⁷Fathu Sururi, "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Alampung Pepadun Megou Pak", *Al-Hukamah: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Lampung: PP. Fathus Sa'adah Tulang Bawang, Vol. 06, No. 01, Juni 2016.

ini membahas sekilas mengenai konsep ‘urf dan *masalah mursalah*, namun penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori talak dalam Islam. menurut penelitian ini tradisi *mak di juk siang* masuk dalam kategori ‘urf *shahih* namun tidak menjelaskan dari segi konsep *masalah mursalahnya*. Pada penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan yang sedang penulis kaji yaitu pertama tidak menekankan untuk melihat sejauh mana eksistensi dari berlakunya hukum larangan perceraian tersebut dalam masyarakat, kedua bahwa terdapat perbedaan tempat penelitian yang akan dilakukan sehingga walaupun sama dalam konteks Lampung Pepadunya namun berdasarkan letak geografisnya antara Lampung Pepadun yang ada di Tulang Bawang dengan yang ada di Way Kanan memiliki perbedaan seiring pergeseran akibat perubahan zaman.

M. Najib Ali, “Mak Dijuk Siang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di PA Gunung Sugih).²⁸ Penelitian ini adalah penelitian lapangan hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa terkait kemaslahatan tradisi ini maka posisinya berada dalam kategori *Maslahat Tahsiniyat* yang berada di bawah *hajiyyat* dan *dharuriyat*. Fokus penelitian ini pada dasarnya hanya mengkaji mengenai perceraian suku Lampung yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sehingga mengetahui bagaimana tradisi *mak di juk siang* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Namun pada penelitian ini hanya

²⁸M. Najib Ali, “Mak Dijuk Siang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di PA Gunung Sugih)”, *Tesis*, Bandar Lampung: PPs UIN Raden Intan Lampung, 2019.

menyebutkan bahwa data perceraian yang terjadi di PA Gunung Sugih sebagai orang yang bersuku Lampung tidak menyebutkan dengan jelas apakah mereka Lampung Murni atau Campuran sehingga kurang relevan jika dianggap telah mewakili secara keseluruhan untuk menilai eksistensi tradisi *mak di juk siang* bagi seluruh suku Lampung Pepadun yang ada. Di samping itu penelitian ini di kaji berdasarkan hukum positif dengan dominan menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian di atas yaitu berkenaan dengan tempat subjek penelitian berada dan peneliti menggunakan konsep adat, masalah dan pendekatan hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang ada pada padun Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan eksistensi yang di maksud pada rumusan masalah pada penelitian di atas hanya berdasarkan pada data perceraian yang ada di PA Gunung Sugih bukan data perceraian yang sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, maka terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan, pertama, penulis meneliti lebih kepada status hukum perkawinan dari larangan bercerai yang menyebabkan terlantarnya istri dalam adat lampung Pepadun. Kedua, tempat penelitian yang penulis lakukan ialah di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Apabila dikemudian hari terdapat penelitian yang sama persis mengenai larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun ditinjau dari hukum Islam, maka itu semua merupakan ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan

peneliti. Dan diharapkan hasil penelitian ini menjadi pelengkap, tambahan dan pendukung bagi penelitian yang serupa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah, maka penulis membagi atas lima bab, secara rincinya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang perceraian (talak), Tinjauan umum tentang masyarakat adat Lampung Pepadun, serta konsep perceraian dalam Adat Lampung Pepadun.

Bab III Metodologi Penelitian. Pada Bab ini akan membahas tentang desain penelitian, sumber data/informan penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengumpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum tempat penelitian, hasil penelitian mengenai perceraian dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

Bab V Penutup. Pada Bab ini yang peneliti muat ialah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan memberikan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian (Talak)

1. Pengertian Perceraian (Talak)

Secara bahasa perceraian berasal dari kata dasar cerai yang memiliki beberapa arti: 1 pisah; 2 putus hubungan sebagai suami istri.¹²

Sedangkan perceraian menurut terminologi *fuqaha'* disebut talak yang secara terminologi berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata “talak” (cerai) atau yang sejenis.³

Adapun perceraian dalam bahasa Arab berasal dari istilah *thalaq*, yang secara etimologi berarti:

الطلاق وهو لغة حل القيد

“*Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali.*”⁴

Pendapat lain yang berbeda juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa istilah talak dapat dimaknai sebagai berikut:

الطلاق هو حل رابطة ازواج وانهاء العلاقة الزوجية

“*Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.*”⁵

¹²Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 281.

³Wahbah Zuhailiy, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, juz II, (Jakarta Selatan: Almahira, 2010), h. 579.

⁴Aliy As'ad, *Terjemah : Fathul Mu'in*, jilid 3, (Yogyakarta: Menara Kudus, t.t.), h. 135.

⁵Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”, dalam *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Madiun: IAI Al-Qolam, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 35.

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa perceraian atau talak adalah hilangnya ikatan atau hubungan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus atau dapat pula dimaknai bahwa hilangnya hubungan pernikahan sehingga menjadi tidak halal lagi apabila suami bercampur dengan istri.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Perceraian atau talak merupakan syariat Islam, dasar dari ketentuan syariat ini ialah Al-Qur'an, hadis.⁶

Perceraian menjadi jalan keluar terakhir dan akan dipakai dalam keadaan darurat oleh suami istri. Hal ini bertujuan agar pernikahan dimaknai sebagai sebuah ikatan suci lagi sakral, bukan sekedar akad muamalah yang biasa. Berikut dasar hukum kebolehan untuk melakukan perceraian:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa (4): 130)⁷

Surat An-Nisa ayat 130 di atas telah menjelaskan bahwa talak memang harus ditempuh jika tidak ada lagi jalan lain, tetapi walaupun telah bercerai Allah SWT tetap memberikan kemudahan atau solusi

⁶Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 9, (Damsyik: Darul Fikr, 1985), h. 6874.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2014), h. 144.

apabila suami atau istri ingin kembali dengan merajut tali yang telah putus dengan syarat niat kembalinya benar-benar untuk memperbaiki hubungan dan saling berbuat baik di antara keduanya dengan ketentuan bahwa masih pada masa jatuhnya talak satu atau talak dua. Sebagaimana keterangan Allah SWT dalam firman-Nya berikut:

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya⁸. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2): 229)⁹

Surat Al-Baqarah ayat 229 di atas menerangkan bahwa talak yang masih dapat dirujuk kembali sebanyak dua kali. Ketika seorang suami menceraikan istrinya sebanyak tiga kali maka suami tidak boleh lagi merujuk istrinya, kecuali jika istri telah menikah lagi dengan orang lain

⁸Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh. Lihat, Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir: Tahdzib wa Tartib*, ditahqiq oleh Shalah 'Adul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), h. 434.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 55.

dan telah bercerai.¹⁰ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 65 berikut:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ
وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"” (QS. At-Taubah (9): 65)¹¹

Ayat di atas menjelaskan bagaimana ketentuan dalam menjatuhkan talak kepada seorang istri yang dalam keadaan suci atau *talak sunni*¹². Walaupun tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara langsung menyuruh atau melarang melakukan talak yang dalam arti mengandung hukum secara mubah, tetapi talak itu sendiri termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Hal ini mengandung pengertian bahwa perceraian itu hukumnya makruh. Sedangkan ketidak senangan Rasul terhadap talak itu terlihat dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud Nabi Muhammad SAW juga memberikan penegasan bahwa:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir: Tahdzib wa Tartib*, h. 432-433.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 289.

¹²Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan tidak memiliki masalah berdasarkan hukum syara' seperti haid dan sebagainya atau dikatakan rahimnya dalam keadaan bersih atau belum dicampuri. Lihat, Dhevi Nayasari, “Pelaksanaan Ruju’ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”, dalam *Jurnal Independent*, UNISLA, Vol. 2, No. 1, diunduh dari <http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.unisla.ac.id/pdf/>, hal. 79.

مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَامِحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ
 مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

Artinya: “Menyampaikan kepada kami Kasir bin ‘Ubaid, Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibn ‘Umar dari Nabi saw bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt adalah perceraian.”¹³

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.

¹³Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz 8, (Beirut: al-Waqfeyah.com, t.t.), Nomor 2178, h. 135.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), h. 201.

- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

3. Unsur dan Syarat Perceraian (Talak)

a. Unsur Perceraian (Talak)

Ketika seorang suami menjatuhkan talak atau melakukan perceraian maka Islam telah mengatur beberapa unsur yang harus terpenuhi. Berikut beberapa unsur menurut para imam mazhab:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, terdapat lima unsur talak yaitu¹⁵:

Pertama, yang menjatuhkan talak. Suami yang menjatuhkan talak haruslah seorang yang *mukallaf*. Jadi, anak kecil yang belum baligh dan orang gila yang melakukan talak maka talaknya tidak sah.

Kedua, lafal atau sighat yang diucapkan ketika menjatuhkan talak. Mengenai unsur kedua ini, para ulama Syafi'iyah mengelompokkannya ke dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Lafal atau sighat harus diucapkan dalam talak dilakukan secara sharih yaitu seperti kata *al-thalaq al-sarrah*, dan *al-firaq* atau setiap kata yang artinya sama dengan makna kata *al-thalaq*. Selain itu, pelafalannya juga harus diucapkan

¹⁵Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Gazali, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289.

secara kinayah yaitu setiap lafal yang memiliki arti seperti *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) atau arti yang semisal dengan diikuti niat untuk menjatuhkan talak kepada istri yang dilakukan oleh suami. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat ini perceraian baru dapat dikatakan telah dijatuhkan apabila suami melafalkan ucapan yang bermakna sharih ataupun kinayah dengan disertai niat untuk menceraikan.

- b) Jika sighat talak itu tidak diucapkan, baik itu secara sharih ataupun kinayah, maka menurut ulama Syafi'iyah suami yang bisu atau tidak bisa berbicara boleh menggunakan sebuah isyarat untuk mentalak yang isyarat tersebut bisa dipahami oleh banyak orang ataupun isyarat yang hanya dapat dimengerti oleh sebagian orang. Isyarat tersebut menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

“Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu.”¹⁶

- c) Talak dapat dianggap memenuhi unsurnya apabila suami menyerahkan penjatuhan talak kepada isteri sehingga istri

¹⁶Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), h. 351.

memiliki berkedudukan sebagai *tamlík* (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Ketiga, penjatuhan talak dilakukan dengan disengaja. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah berpendapat ada lima sebab yang dapat membuat cacatnya kesengajaan yaitu: Keliru dalam mengucapkan talak padahal tidak berniat untuk menjatuhkan talak; Tidak tahu apabila yang diucapkan itu adalah penjatuhan talak; mempermainkan dalam menjatuhkan talak; Menjatuhkan talak dalam keadaan terpaksa; dan Orang yang dalam keadaan hilang akalnya. *Keempat*, menjatuhkan talak dilakukan kepada istri. Jadi, talak hanya dapat dijatuhkan kepada istri yang sah dimilikinya. *Kelima*, menguasai istri tersebut. Artinya istri yang hendak ditalak bukanlah wanita yang belum dinikahinya.

- 2) Menurut ulama mazhab Malikiyyah, terdapat empat unsur talak, yaitu¹⁷:
 - a) Orang yang berhak menjatuhkan talak. Maksudnya adalah suami atau kuasa hukumnya.
 - b) Suami dalam menjatuhkan talak dilakukan dengan sengaja.
 - c) Talak yang dijatuhkan hanya kepada istri yang halal bagi si suami.

¹⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 361-362.

d) Menggunakan lafal atau shigat yang bersifat sharih maupun kinayah.

3) Menurut ulama Hanafiyyah, unsur talak itu sebagai berikut:

ركن الطلاق: هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة: وهو التخلية ولارسال، ورفع القيد في الصريح. وقطع الوصلة ونحوه في الكناية. أو شرعا: وهو إزالة الحل، أو ما يقوم مقام اللفظ من الإشارة.

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu at-takhlīyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf’u al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara’ yakni menghilangkan halalhnya “bersenang-senang dengan isteri dalam kedua bentuknya (raj’i dan ba’in), atau apapun yang menempati posisi lafal.”¹⁸

Menurut hukum Islam terdapat empat perkara yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah talak, yaitu:¹⁹

- 1) Jika suami telah mentalak istrinya yang ke tiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal lagi dinikahi sebelum ada laki-laki lain yang menikahnya.
- 2) Apabila seorang suami mentalak istrinya, hendaknya pada waktu telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci dari haid tersebut.
- 3) Di dalam menjatuhkan talak diperlukan saksi yang memenuhi persyaratan, yaitu: Islam, akil balig, laki-laki dan adil.

¹⁸Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, h. 361.

¹⁹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 267.

- 4) Talak menimbulkan akibat yang berupa suatu kewajiban suami terhadap istri yang telah ditalak antara lain:
- a) Memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya, yaitu berupa pemberian yang berharga bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, seperti uang, pakaian, dan lain-lainya karena ia telah dicerai.²⁰
 - b) Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima pemberian nafkah dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya kecuali jika istri durhaka, tidak berhak menerima apa-apa.²¹
 - c) Perempuan dalam *iddah bain* jika hamil berhak juga atas tempat tinggal, nafkah, dan pakaian. Bagi yang tidak hamil, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja.²²
 - d) Apabila menceraikan istri sebelum bercampur, sedangkan mahar belum diberikan baik sepenuhnya maupun sebagian, maka suami wajib membayar seperdua dari mahar yang telah ditentukan, namun diwajibkan hanya membayar *mut'ah* apabila mahar belum ditentukan.²³

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam :Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 397.

²¹*Ibid.*, h. 416.

²²*Ibid.*, h. 417.

²³*Ibid.*, h. 395.

e) Memberikan nafkah kepada anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.

b. Syarat Perceraian (Talak)

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami ataupun istri mengenai sighat talak, yaitu:

Pertama, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika akan menjatuhkan talak kepada istrinya, ulama sepakat jika syarat-syarat ini terpenuhi maka akan menjadi sah talak yang dijatuhkan tersebut, yaitu: “Suami harus dalam keadaan berakal; suami telah baligh; dan suami menjatuhkan talak atas kemauan sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain”²⁴.

Kedua, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang istri yang dijatuhi talak oleh suaminya harus dalam keadaan yaitu²⁵: masih terikat dalam pernikahan yang sah atau istri yang masih dalam keadaan masa iddah talak raj’i, apabila berada dalam iddah talak ba’in maka tidak sah talaknya; istri dalam keadaan yang merdeka; kedudukan istri harus dalam ikatan pernikahan yang sah bukan ikatan pernikahan yang batil atau tidak sah secara syara’.

Ketiga, syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan talak yaitu pada pelafalan sighat talak yaitu: “Apabila sighat talak jelas

²⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *al-fiqh ‘ala mazahib al-arba’ah*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 282-283.

²⁵*Ibid*, h. 284.

walaupun tanpa niat maka akan sah, dan apabila sighatnya dengan sindiran maka akan sah jika disertai dengan niat.”²⁶

4. Macam-Macam Talak (Perceraian)

Menurut hukum Islam, secara garis besar talak dibedakan dalam dua kategori, yaitu talak *raj'i* dan talak *bain*. Talak *raj'i* adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk atau tidak.²⁷

Pada hakikatnya suami memiliki hak mentalak istrinya baik itu talak satu bahkan langsung pada talak tiga. Pada talak satu atau dua suami istri masih diberikan kesempatan untuk rujuk sebelum habisnya masa *iddah*, dan apabila masa *iddah* habis maka tidak boleh menikah kembali. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 229:


 بِإِحْسَانٍ أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”(QS. Al-Baqarah (2): 22).²⁸

Selain talak *raj'i* dikenal juga talak *ba'in*. talak *ba'in* yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya.

²⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*...., h. 403.

²⁷Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 128-129.

²⁸Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

Hal ini terjadi pada wanita yang ditalak sebelum di *dukhul*, wanita yang dicerai tiga kali, talak *khulu'*, dan wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat Imamiyah, karena menurut mereka mengatakan bahwa, wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai *iddah*. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.²⁹

Hukum Islam memberikan kekuasaan untuk mentalak kepada suami. Sekalipun bahwa kedua pasangan suami istri tersebut mengadakan perjanjian bersama untuk menjaga biduk rumah tangga. Hal ini disebabkan suami membayar mahar dan mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah.³⁰

Secara psikologi wanita diberikan perasaan yang dapat memberikan dampak besar pada sebuah keputusan. Keputusan wanita lebih disandarkan pada perasaan daripada pakal sehat. Sehingga dikhawatirkan pernikahan akan cepat rusak jika hak mentalak diberikan kepada wanita atau istri. Sikap emosional wanita lebih menonjol dari pada laki-laki seperti, lebih cepat marah, tidak tahan menderita, mudah sekali mengeluh dan gelisah, dan jika bercerai mantan istri tidak menanggung beban secara materil terhadap bekas suaminya, sehingga wanita tidak diwajibkan untuk membayar mahar. Apabila kata talak menjadi hak yang berada di tangan

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 452.

³⁰Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 9, h. 6877.

istri, maka besar kemungkina istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu bebab yang kecil.³¹

Pada umumnya suamilah yang memiliki pertimbangan akal dan bakat pembawaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Oleh karena itu, suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak walaupun dalam keadaan emosi ataupun ada suatu permasalahan keluarga yang disebabkan oleh istri.³²

Demikian halnya apabila hak talak tersebut berada di tangan suami dan istri secara bersamaa, maksudnya suami berhak menjatuhkan talak dan istri juga berhak untuk melakukannya, maka permasalahannya akan menjadi lebih buruk dan fatal, sebab apabila terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan langsung menjatuhkan talak. Oleh karena itu kekuasaan untuk menjatuhkan talak berada pada suami sebab hikmahnya lebih besar dan mudharatnya lebih kecil.

Walaupun demikian, istri tetap bisa mengajukan talak terhadap suami. Hukum Islam memberi kesempatan bagi wanita untuk menggugat talak kepada suaminya dengan memberikan *iwad* (pengganti) atau dalam hukum Islam disebut sebagai *Khulu'* (talak tebus). Menurut hukum Islam, khuluk dapat diartikan sebagaimana berikut:

“Khulu’ ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni pihak

³¹Masyithah Mardhatillah, “Semangat Egalitarian Al-Qur’an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian”, dalam *Jurnal Esensia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 16, No. 1, April 2015, h. 3-4.

³²*Ibid.* h. 11.

istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.”³³

Secara syariat diperbolehkan melakukan khulu’ jika memenuhi berbagai persyaratannya. Selain itu, pada khulu’ antara suami maupun istri harus terjadi kesepakatan tentang berapa banyak tebusan. Kesepakatan ini menandakan bahwa dalam akad khulu’, menghendaki adanya kerelaan dari pihak suami dalam menerima tebusan, dan kesanggupan pihak istri agar membayar tebusan tersebut. Tetapi dengan catatan, besaran tebusan tidak boleh melebihi besaran mas kawin yang diterima istri pada saat pernikahan.

Selain hal di atas, terdapat penyebab lain dari khulu’ yang dapat mengubah hukum asalnya, seperti apabila seorang suami melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT, maka hukum khulu’ menjadi wajib. Apabila seorang suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri maupun anaknya. Sebaliknya, apabila tidak terdapat penyebab apa pun yang mendasar, maka khulu’ hukumnya haram. Sebab khulu’ dimaknai juga sebagai tebusan, sebab seorang isteri meminta diceraikan dengan memberikan sejumlah tebusan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 229 yang artinya sebagai berikut:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, Maka janganlah

³³Ibid. h. 6.

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”³⁴

5. Alasan dan Penyebab Perceraian

Perceraian biasanya terjadi tidak serta-merta begitu saja, tetapi biasanya pasti diawali dengan berbagai macam konflik yang tidak terselesaikan, pada akhirnya masalah tersebut semakin lama semakin menumpuk dan berlarut-larut yang kemudian mengakibatkan keselamatan masing-masing suami istri terancam. Ketika masalah tersebut telah mencapai pada puncaknya maka terjadilah sebuah perceraian. Hal ini sebagaimana yang telah digambarkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa (4): 35)³⁵

Perceraian pasti selalu membawa dampak yang begitu besar bahkan sangat mendalam walaupun tidak semua perpisahan selalu membawa efek yang buruk bagi setiap anggota keluarga yang bercerai. Meskipun begitu ada kalanya perceraian menjadi sebagai usaha atau solusi satu-satunya bagi suami dan istri yang sedang berkonflik agar mereka bisa mendapatkan

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 55.

³⁵*Ibid*, h. 123.

dan melanjutkan kehidupan baru yang lebih baik lagi, sehingga perceraian akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi para pelaku dan anggota keluarganya.³⁶

Adapun alasan-alasan bisa dilakukannya perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116³⁷, yaitu:

- a. Salah satu pihak (suami atau istri) berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami mengingkari taklik-talak;

³⁶M. Yusuf MY., “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”, dalam *Jurnal Al-Bayan*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Vol. 20, No. 29, Januari-Juni 2014, diunduh dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php>, h. 40-42.

³⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 141.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

6. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perceraian

Terdapat beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya talak yang dilakukan oleh suami maupun istri, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Dampak yang pertama yaitu terhadap anak

Anak akan merasa sedih ketika menyaksikan konflik yang terjadi pada orang tuanya apalagi sampai berbuah perpisahan. Perceraian akan mengurangi perhatian terhadap anak dari kedua orang tuanya yang berdampak terhadap perkembangan mental anak. Perceraian tidak hanya akan membuat anak merasa malu, minder, dan tertekan tetapi juga membuat anak akan mencari jalan pelarian yang pada akhirnya membuat anak terjerat dalam pergaulan bebas.

Ketika kedua orang tua bercerai maka akan susah untuk memulihkan hubungan yang dahulunya baik yang sebelumnya telah tercipta di antara keduanya. Fakta di lapangan menyatakan bahwa mayoritas anak-anak nakal berasal dari keluarga yang rusak atau *broken home*. Pengaruh kedua orang tua bisa memberikan kekuatan pada diri anak, walaupun kasus perceraian tetap memberikan efek buruk dalam perkembangan sosial dan emosi anak. Perihal ini akan

membuat anak semakin bingung dalam memilih harus tinggal dengan ayah atau ibunya, jika anak belum dewasa akhirnya akan menjadi bahan rebutan dalam hal hak asuhnya.

b. Dampak yang kedua biasanya terjadi perebutan masalah harta

Menurut para ahli fikih ketika istri ditalak *raj'i* oleh suami maka istri masih memiliki hak untuk tetap diberikan nafkah dan tempat tinggal. Apabila wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, maka mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Malik istri yang ditalak tiga oleh suami tidak mendapat nafkah lagi. Sedangkan menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad Ahmad, perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Lain lagi dengan imam Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa seorang isteri yang ditalak tiga oleh suaminya, ia masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.³⁸

B. Masyarakat Adat Lampung

Indonesia terkenal kaya akan budaya dan kekayaan alamnya. Begitu juga yang ada di Propinsi Lampung. Lampung merupakan salah satu propinsi yang memiliki budaya yang majemuk karena keragaman budaya. Pada masyarakat Lampung terdapat dua golongan adat yang dikenal dengan *Jurai pepadun* dan *Jurai Saibatin*. Masyarakat Lampung *Pepadun* pada umumnya berdialek "O"

³⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 189.

atau Nyo dan sebagian berdialek “A” atau Api, sedangkan masyarakat *Saibatin* berdialek “A” atau Api biasanya mendiami pesisir pantai atau Samudra Hindia. Menurut cerita rakyat bahwa penduduk Lampung itu berasal dari daerah Sekala Berak, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertamama. Setidaknya sudah ada sejak abad ke-14 M. Penduduknya disebut orang Tumi (Buay Tumi) yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Sekarmong. Mereka menganut kepercayaan dinamis, yang ada pengaruh dari Hindu Bairawa, yaitu menyembah sebatang pohon yang dianggap sakti yaitu pohon Lemasa atau pohon melasa kepampang sebukau. Pohon itu dari cabangnya gatal dan beracun, tetapi racun itu dapat dihilangkan oleh getah dari pokok pohon tersebut.³⁹

Buay Tumi itu kemudian dapat dipengaruhi oleh empat orang pembawa agama Islam yang datang ke sana. Nama mereka adalah Umpu Nyerupa, Umpu Bejalan di Way, Umpu Pernong dan Umpu Belungguh. Keempat umpu itu adalah cikal bakal Paksi Pak, dan berasal dari Pagarryung (Sumatera Barat), seperti yang diungkapkan dalam buku naskah kuno yang bernama Kuntara Raja Niti. Tetapi dalam versi buku Kuntara Raja Niti itu nama-nama Puyang itu adalah : Inder Gajah, Pak Lang, Sikin, Belungguh dan Indarwati. Menurut cerita rakyat Bebalau. Ke empat Puyang itu adalah pembawa agama Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan.⁴⁰

1. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

³⁹Tim Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, 1998), h. 6.

⁴⁰*Ibid*, h. 7.

Menurut sejarah asal usul Lampung Pepadun berasal dari Suku Tumi yang dikalahkan oleh keempat Umpu dan pohon Lemasa Kepampang tersebut ditebang dan dibuat menjadi Pepadun, sejak saat itulah paham animisme terkikis dari tanah Skala Brak, dan hingga saat ini suku Lampung merupakan penganut agama Islam mayoritas. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja dan bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya. Fungsinya hanya diperuntukan bagi raja yang memerintah di Skala Brak ketika itu. Pepadun diabadikan menjadi salah satu nama adat istiadat Lampung yaitu adat Lampung Pepadun yang abadi hingga sekarang.⁴¹

Adat Pepadun di dirikan sekitar abad ke-16 pada zaman kesultanan Banten. Pada awalnya terdiri dari 12 kebuaian Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, kemudian di tambah 12 kebuaian lain yaitu Mego Pak Tulang Bawang, Buay Lima Way Kanan, dan Sungkai Bunga Mayang (3 buay) sehingga menjadi 24 kebuaian.

Kata “Pepadun” artinya tempat duduk dalam pengangkatan seorang pemimpin adat, dari tinjauan orang Lampung sejarah Paksi Pak Sekala Brak. Bahwa dahulu “Pepadun” pertama dibuat dari sebuah kayu yang menjadi sesembahan suku Tumi yang berpaham animisme di daerah

⁴¹Sabaruddin SA., *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir: Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, tt.), h. 68.

Gunung Pesagi, untuk merubah kepercayaan mereka maka ke-empat paksi dari Paksi Pak Skala Brak menebang kayu yang bernama melasa kepampang tersebut kemudian dijadikan pepadun dan selanjutnya digunakan sebagai sarana pengangkatan Sultan. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam. Masyarakat adat Lampung Pepadun pada

umumnya dikenal dengan masyarakat adat Lampung Pedalaman karena mereka tinggal di pedalaman daerah Lampung. Lampung Pepadun ini memiliki wilayah adat yang meliputi⁴²:

- a. Abung Siwo Mego yang memiliki wilayah adat di tujuh tempat yaitu Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Gunung Sugih, dan Terbanggi serta di diami oleh sembilan masyarakat adat, meliputi: Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, dan Nyerupa.
- b. Mego Pak Tulang Bawang yang mendiami empat wilayah adat seperti Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga. Mego Pak Tulang Bawang terdiri dari masyarakat adat Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, dan Puyang Tegamoan.
- c. Pubian Telu Suku yang mendiami wilayah adat seperti Tanjung Karang, Balau Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedung Tataan, dan Pugung. Masyarakat adat ini terdiri atas masyarakat adat Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, dan Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi.
- d. Way Kanan Buay Lima yang mendiami Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui. Terdiri dari lima

⁴²Wikipedia, "Suku Lampung", diunduh dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Lampung, pada tanggal 21 November 2019.

keturunan Raja Tijang Jungur yaitu Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, dan Barasakti.

- e. Sungkai Bunga Mayang yang mendiami wilayah adat Sungkai, Bunga Mayang, Ketapang, dan Negara Ratu. Terdiri atas suku Semenguk, Harrayap, Liwa, Selebasi, Indor Gajah, Perja, dan Debintang.

2. Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Masyarakat adat Lampung Saibatin pada umumnya mendiami beberapa wilayah adat dari mulai sebagian Provinsi Sumatera Selatan seperti Ranau, Muaradua, Kayu Agung, Dan Martapura hingga Pesisir Krui, Liwa, Belalau, Batu Brak, Sekincau, Suoh, Semaka, Talang Padang, Kota Agung, Way Lima, Cukuh Balak, Punduh Pedada, Marga Punduh, Padang Cermin, Teluk Betung, Raja Basa, Kalianda, Jabung, Pugung, sampai Labuhan Maringgai, bahkan juga sebagian dari Pantai Banten di daerah Cikoneng dan juga di Selatan Bengkulu daerah Merpas. Masyarakat adat Lampung Saibatin juga lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Lampung Pesisir karena hampir wilayah adat yang didiami adalah disekitar jalur pantai atau pesisir pantai. Adapun yang termasuk ke dalam masyarakat adat Lampung Saibatin ialah:⁴³

- a. Paksi Pak Sekala Brak di Lampung Barat.
- b. Bandar Enom Semaka di Tanggamus.
- c. Bandar Lima Way Lima di Pesawaran.

⁴³Wikipedia, "Suku Lampung", diunduh dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Lampung, pada tanggal 21 November 2019.

- d. Melinting Tiyuh Pitu di Lampung Timur.
 - e. Marga Lima Way Handak di Lampung Selatan.
 - f. Pitu Kepuhyangan Komering di Provinsi Sumatera Selatan.
 - g. Telu Marga Ranau di Provinsi Sumatera Selatan.
 - h. Enom Belas Marga Krui di Pesisir Barat.
 - i. Cikoneng Pak Pekon di Provinsi Banten.
3. Falsafah Hidup Masyarakat Adat Lampung

Orang Lampung, baik Pepadun maupun Saibatin memiliki falsafah kehidupan yang selalu dipegang dengan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai yang sangat tinggi pada orang Lampung dalam memaknai kehidupan. Menurut Hadikusuma dalam Retno Fajarwati, dkk orang lampung serin mengungkapkan kata-kata yang memiliki nilai falsafah tinggi, yaitu: *“Tando nou ulun Lampung, wat pi’il pesengiri, yaou balak pi’il ngemik malou ngigau diri. Ulan nou bejuluk you be-adek, iling mewari ngejuk ngakuk nemui nyimah ulan nou pandai you nengah yo nyappur, nyabali jejamou, bagawiy balak, sakai sembayan.”*⁴⁴

Artinya: Tandanya orang Lampung, ada *pi’il pesengiri*, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri. Karena lebih, bernama besar dan bergelar. Suka bersaudara, beri memberi, terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul. Mengolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong.

⁴⁴Retno Fajarwati dan Amien Wahyudi, “Identifikasi Nilai-Nilai Bimbingan Pribadi Sosial dalam Falsafah Masyarakat Lampung”, dalam *Prosiding Seminar Nasional: Peran Bimbingan dan Konseling dalam Penguatan Pendidikan Karakter*, Metro: Universitas Ahmad Dahlan, 2017, h. 152.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung secara umum memiliki falsafahnya sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Pi'il pesenggiri* berarti pantang mundur tidak mau kalah dalam sikap dan perilaku atau disebut juga sebagai harga diri. Karena itu orang Lampung selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik demi harga dirinya.
- b. *Juluk adek* berarti suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat. Dengan sikap ini maka orang Lampung akan selalu menjaga nama baiknya agar tidak tercoreng oleh perbuatan buruk.
- c. *Nemui nyimah* berarti suka menerima dan memberi dalam suasana suka dan duka.
- d. *Nengah nyappur* berarti suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan satu masalah. Oleh karena itu, setiap ada orang Lampung yang memiliki permasalahan maka akan dibawa kepada para tokoh adat untuk dipecahkan masalahnya dan mencari jalan keluarnya.
- e. *Sakai sambayan* berarti suka menolong dan bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.

Kelima falsafah itu selalu dipakai oleh orang Lampung dalam kehidupannya sebagai pijakan agar bisa menjadi orang yang baik dan bermanfaat.

⁴⁵Edi Siswanto, dkk., "Pelestarian Budaya Piil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung serta Pengaruh Globalisasi Ditinjau dari Aspek Kajian Pendidikan Kewarganegaraan", dalam *E-Jurnal UPI*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, tt., h. 146.

4. Konsep Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun

Upacara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun umumnya terdapat dua cara perkawinan. *Pertama*, dengan lamaran (*rasan tuha*) yaitu memakai jujur, yang ditandai dengann memberi sejumlah uang pada mempelai perempuan yang nantinya digunakan untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga (*sesan*), lalu akan diserahkan pada saat upacara perkawinan berlangsung pada pihak laki-laki. *Kedua*, perkawinan *Sebambangan* (tanpa acara lamaran) yaitu dengan cara melarikan gadis yang hendak dinikahi dengan persetujuan oleh gadis, agar terhindar dari persyaratan adat yang butuh biaya cukup banyak. Sebab bagi mereka yang mampu harus melalui prosesi perkawinan seperti: Rangkaian Prosesi *Nindai/Nyubuk*; *Be Ulih-ulihan* (bertanya); *Bekado*; *Nunang* (melamar); *Nyirok* (ngikat); *Manjeu* (Berunding); *Sesimburan* (dimandikan); *Betanges* (mandi uap); *Berparas* (cukuran); dan Upacara akad nikah atau ijab kabul.⁴⁶

Oleh karena hal di atas, pada masyarakat adat Lampung Pepadun tidak mengenal istilah perceraian ketika mereka telah membangun rumah tangga. perceraian hanya akan membuat harga diri mereka termasuk keluarga dan penyeimbangny rusak atau hancur karena malu terhadap masyarakat,⁴⁷ karena mereka merasa bahwa dengan melakukan perceraian

⁴⁶Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhamad Hakiki, “Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun”, dalam *Jurnal*, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, h. 209.

⁴⁷Fathu Sururi, “Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Alampung Pepadun Megou Pak”, *Al-Hukamah: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Lampung: PP. Fathus Sa’adah Tulang Bawang, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, h. 135-136.

maka berarti telah gagal seorang lelaki untuk membina rumah tangganya, gagalnya lelaki ini menjadi sebuah kegagalan juga bagi keluarga dan kerabat serta penyimbang dalam membantu si keluarga laki-laki yang bercerai untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Selain itu dalam melakukan pernikahan harus melalui prosesi panjang yang mengajarkan bahwa ketika meminang wanita sangat sulit maka ketika ingin berpisah harus mengingat kembali bagaimana sulitnya sewaktu ingin mendapatkannya dahulu.

Tradisi *Mak Dijuk Siang* pada masyarakat adat Lampung merupakan tradisi di mana tidak diperbolehkan bagi pasangan suami untuk bercerai. Tradisi ini tidak hanya berlaku sebagai suatu larangan tetapi juga dijadikan falsafah hidup yang harus diterima sebagai komitmen suku Lampung terhadap mempertahankan *pi'il pesenggiri*. Setiap masyarakat selalu menjiwai kehidupan suku Lampung sehingga larangan berceraipun harus tetap ditaati. Dalam suku Lampung Pepadun aturan larangan bercerai atau *mak dijuk siang* memiliki akibat jika tetap dilaksanakan sebuah perceraian maka akan rusaknya *pi'il pesenggiri* dari pasangan yang bercerai.

Pada suku adat Lampung Pepadun, lebih mementingkan kehormatan akan harga diri yang disebut dengan *pi'il pesenggiri* ini dari pada melakukan perceraian telah lama dipegang oleh masyarakat adat Lampung Pepadun. Adat hanya akan membolehkan bercerai jika salah satu dari pasangan suami istri telah meninggal dunia. Hal ini berarti larangan untuk

tidak bercerai demi mempertahankan harga diri merupakan sesuatu yang mutlak dan harga mati.⁴⁸

Pasangan suami istri yang telah tidak lagi memiliki kecocokan tetapi tidak mau memutuskan ikatan pernikahan, memungkinkan akan terjadi peristiwa di mana suami akan menelantarkan istrinya daripada harga dirinya yang harus hancur, begitu juga dengan istri yang akan lebih memilih untuk tetap bertahan walaupun harus ditelantarkan atau bahkan harus menderita kekerasan dalam rumah tangga daripada harus merusak ikatan pernikahannya. Dilihat dari tujuan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, aturan hukum adat ini dapat memberikan dampak positif untuk menghindari atau mengurangi angka perceraian sebab perceraian dapat membawa akibat buruk pada kehidupan anak-anaknya.

Tradisi tidak bercerai dalam masyarakat Suku Lampung berlaku pada perkawinan yang terjadi antar Suku Lampung, namun dapat juga berlaku pada perkawinan beda suku yang melalui proses adat, jadi keluarga pangantin pria dan wanita adalah suku asli Lampung atau seseorang yang bukan orang Lampung, kemudian terlebih dahulu menjalani upacara adat untuk mendapatkan pengakuan keadatan sebagai bagian dari Suku Lampung dan mendapatkan penyimbang yang berasal dari tokoh adat pada masyarakat Lampung Pepadun, dengan kata lain pangantin yang di luar suku Lampung ini, masuk menjadi bagian dari keluarga Penyimbang yang telah ditunjuk dalam musyawarah adat serta

⁴⁸*Ibid.* h. 126.

bertanggung jawab menjaga kehormatan diri dan nama baik kepenyimbangannya. Jika terjadi perkawinan antar suku di luar Lampung, contoh Bujang Suku Lampung menikah dengan Suku Jawa/ Sunda/ Batak, namun tidak melewati serangkaian prosesi adat seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka adat tidak bercerai sesudah menikah ini tidak berlaku karena tidak ada penyimbang yang mempertanggung jawabkannya.

Masyarakat kelas bawah lebih mengenalnya dengan *pi'il* saja. *Pi'il* secara bahasa berarti harga diri. *Pi'il* merupakan nilai yang melekat pada setiap individu dari masyarakat suku Lampung asli. Dalam konteks, perempuan yang sudah menikah, maka ia akan berharga dan diakui statusnya di masyarakat apabila ia mempertahankan *pi'il* (harga diri) sebagai seorang ibu rumah tangga. Apabila ia menginginkan bercerai maka akan rusaklah *pi'il* yang ia miliki. Jika rusak, maka akan menimbulkan opini buruk di masyarakat bahwa ia bukanlah ibu yang baik yang tidak bisa menjaga rumah tangga, ia juga tidak bisa menjaga kehormatan nenek-moyang dan juga keturunannya nanti. Sebaliknya, sebagai seorang suami apabila menceraikan istrinya maka hancurlah *pi'il* dari suami itu, suami akan dicap oleh masyarakat adat Lampung sebagai suami yang tidak bisa mengatur istri. Oleh karena itu, sang suami tidak akan pernah mengucapkan kata cerai kepada istri tersebut.⁴⁹

⁴⁹Fathu Sururi, h. 135-136.

Adapun kriteria larangan perceraian atau *mak di juk siang* dalam adat Lampung Pepadun adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pasangan pria dan wanita keturunan Lampung murni dilarang untuk melakukan perceraian.
- b. Bagi pasangan pria dan wanita yang salah satunya bukan suku Lampung tetapi telah diakui sebagai keturunan Lampung melalui upacara adat maka dilarang melakukan perceraian.
- c. Bagi pasangan pria dan wanita yang salah satunya bukan suku Lampung tetapi tidak melakukan upacara adat maka tidak berlaku hukum adat *mak di juk siang*.⁵⁰

C. Konsep Pergeseran Adat

1. Pengertian Pergeseran Budaya

Perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya sebagai suatu fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru.

Lebih lanjut diungkapkan oleh Soekanto perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan,

⁵⁰Fathu Sururi, "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Alampung Pepadun Megou Pak", *Al-Hukamah: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Lampung: PP. Fathus Sa'adah Tulang Bawang, Vol. 06, No. 01, Juni 2016

teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan.⁵¹

Berdasarkan pengertian di atas perubahan-perubahan pada tradisi biasanya diwujudkan dalam bentuk perubahan nilai budaya dari nilai yang kurang baik menjadi baik ataupun sebaliknya. Salah satu aspek yang berubah dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sistem budaya yang menjadi ciri khas dari suatu keluarga tertentu. Keluarga lebih banyak dimasuki oleh budaya dari luar sehingga nilai budaya yang telah tertanam sejak dahulu kala dan merupakan warisan leluhur hampirhampir dilupakan oleh generasi sekarang ini.

Pada dasarnya perubahan dari suatu tradisi adat dalam masyarakat terjadi seiring dengan pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perubahan-perubahan tersebut otomatis menggeser nilai-nilai tradisi adat perkawinan dalam masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahanperubahan di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, sebab antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada proses saling berpengaruh secara timbal balik. Maka

⁵¹Risaldi Posu, dkk, "Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo di Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai", dalam *Jurnal Holistik*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, Vol. 12, No. 2, April-Juni 2019, h. 3.

dengan demikian pergeseran budaya karena adanya perubahan budaya, baik itu terhadap nilai-nilai ataupun adat istiadat budaya yang dulunya pernah ada yang kini telah terkikis ataupun telah menghilang. Pergeseran tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti modernisasi, mobilisasi, urbanisasi dan kebudayaan baru.

Secara umum, sebab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat adalah karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Mungkin saja karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut mungkin bersumber pada masyarakat itu sendiri dan adanya faktor internal.⁵²

2. Dampak Pergeseran Budaya

Menurut Syamsidar, pergeseran budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam kehidupan suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dan perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Pada umumnya ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur budaya materil dan immaterial, artinya setiap unsur budaya masyarakat yang

⁵²Ryan Prayogi dan Endang Danial, "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau", dalam *Jurnal Humanika*. Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 23, No. 1, 2016, h. 65.

bersifat materil dan immaterial (spirituil) juga cenderung terhadap perubahan.⁵³

Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor diantaranya komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat serta faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Perubahan sosial juga sebagai suatu variasi dari suatu cara hidup yang telah ada dan diterima dalam suatu masyarakat, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi (susunan) penduduk, ideologi ataupun juga karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan teknologi terbaru dalam suatu masyarakat. Menurut Pitirim A. Sorokin perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berikut ini:⁵⁴

- a. Perubahan lambat dan perubahan cepat Perubahan lambat disebut juga evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.
- b. Perubahan kecil dan perubahan besar Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak

⁵³Syamsidar, "Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Pendidikan", dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Makassar : UIN Alauddin, Volume 2, Nomor 1 Desember, 2015, h. 83-92.

⁵⁴*Ibid*, h. 83-92.

membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat.

- c. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah suatu sistem sosial.

Arah perubahan sosial budaya, yang akan dituju oleh semua orang dimanapun adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan. Beberapa teori yang menghubungkan pengembangan berbagai aspek atau unsur sosial budaya (nilai, institusi dan kepribadian) dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan. Diantara teori tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Teori orientasi nilai sosial budaya yang dikembangkan oleh Kluckhohn dan Strodtbeck yang mana dalam teori ini mengatakan bahwa dalam masyarakat terlihat dimana orientasi nilai-nilai yang menekankan pandangan waktu yang berorientasi ke masa depan, pandangan terhadap alam yang menekankan bahwa hukum alam dapat

⁵⁵*Ibid*, h. 83-92.

- diketahui dan dikuasai, pandangan bahwa bekerja itu sesuatu yang dapat menimbulkan kerja yang lebih banyak, pandangan bahwa semua manusia itu sama, semuanya merupakan orientasi nilai yang telah membawa kemajuan.
- b. Teori Pattern yang mana menurut teori ini masyarakat modern adalah masyarakat yang menganut orientasi nilai yang mengutamakan penilaian berdasarkan *achivement* atau keberhasilan atau prestasi bukan status.
 - c. Selanjutnya teori Max Weber yang mana menurutnya panggilan hidup, pekerjaan atau karir itu bukanlah suatu kondisi yang ditentukan oleh kelahiran, tetapi merupakan pekerjaan yang dipilih dengan tepat dan dikerjakan dengan giat, harus dipilih sendiri dengan rasa tanggung jawab keagamaan.
 - d. Hegen yang mengemukakan teori yang menjelaskan faktor-faktor yang bersifat motivasi yang mempengaruhi perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

Berdasarkan hal di atas, perubahan budaya terjadi karena adanya respon, respon terbentuk yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri sebagai faktor yang ada dalam diri individu manusia yang terdiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil

tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan satu lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri sendiri sebagai faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau menyebutnya dengan faktor stimulus. Faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera. Menurut Martono, perubahan sosial juga memiliki dampak bagi masyarakat. Dampak perubahan sosial menurut beliau terdapat dua yaitu:⁵⁶

a. Dampak positif perubahan budaya bagi masyarakat

Manusia semakin mudah dan cepat menyelesaikan aktivitasnya. Berbagai aktifitas menjadi dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, dengan kata lain produktifitas manusia semakin tinggi. Integrasi sosial semakin meningkat. Integrasi sosial muncul karena beberapa sebab misalnya dalam bencana atau konflik sosial. Bencana dan juga pihak lain merasa simpati dengan adanya bencana tersebut. Kualitas individu (dan masyarakat) semakin baik. Seiring

⁵⁶Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 57-58.

perkembangan teknologi baru ataupun inovasi yang ada. Contoh peralatan medis yang canggih dapat membantu mempercepat dalam merawat pasien. Mobilitas sosial semakin cepat. Mobilitas sosial ini disebabkan oleh adanya tingkat pendidikan yang semakin baik. Pola pikir semakin berkembang melalui pertukaran budaya, pertukaran informasi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

- b. Dampak negatif perubahan budaya bagi masyarakat. *Pertama*, Terjadinya konflik sosial. Konflik sosial juga menjadi efek domino jumlah penduduk yang semakin banyak. Persaingan ini dapat disebabkan persaingan budaya, persaingan teknologi dan persaingan kerja. *Kedua*, Meningkatnya individualisme. Interaksi tatap muka semakin berkurang seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dampak dari perubahan sosial budaya yaitu: *Pertama*, Dampak positif Dampak positif perubahan budaya yaitu sadarnya pembentukan nilai dan norma yang baru. Artinya nilai dan norma yang baru menggantikan nilai dan norma yang lama, integrasi semakin kuat, adanya kemudahan dalam melaksanakan budaya dan hubungan masyarakat semakin baik serta pengetahuan masyarakat semakin berkembang. *Kedua*, Dampak negatif: Dampak dari pergeseran budaya yaitu terjadinya disintegrasi sosial. Artinya disintegrasi terjadi karena adanya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan tujuan, kepentingan, kepentingan dan kesenjangan

sosial yang ada membuat munculnya konflik dan sosial yang terjadi didalam masyarakat. Selain itu eksistensi adat yang berkurang. Artinya nilai dan norma yang baru terbentuk di masyarakat tentu akan mengurangi eksistensi dari nilai dan norma yang dahulu ada. Nilai dan norma yang semakin ditinggalkan tersebut dikarenakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman yang ada. Hal inilah yang membuat kebudayaan lama menjadi hilang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di tempat lokasi tersebut.¹ Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²

Fiel research adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau medan dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif merujuk pada jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui proses statistik atau bentuk hitungan angka.³

Pendekatan kualitatif yang peneliti gunakan pada penelitian ini dapat dilihat melalui prosedur yang diterapkan yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku-perilaku yang diamati dari subjek penelitian itu sendiri. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif ini yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 15-16.

³Anseini Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

- a. Menyesuaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan fakta-fakta ganda di lapangan yang menuntut peneliti untuk senantiasa memilah-milahnya sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan dengan narasumber.
- c. Metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang berada di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang peneliti ambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian, sifat penelitian ini adalah deskriptifkualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.⁵

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secaraalamiah, dan penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi,gambaran atau

⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54

⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 75

lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶ Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian.⁷

Adapun metode pembahasan yang diterapkan dalam penelitian pada tesis ini adalah bersifat *deskriptif analisis*. “Deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang hendak dipaparkan mengenai fakta-fakta secara sistematis, faktual, dan akurat”.⁸ Metode ini perlu digunakan untuk memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan perceraian menurut adat Lampung Pepadun di Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

“Sedangkan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”. Jadi, deskriptif analisis ialah memaparkan hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan apa adanya untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁹

B. Sumber Data

⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 157.

⁷Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, h. 54.

⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 75.

⁹Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 37.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan dan selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹⁰

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai pengaturan alamiah pada laboratorium melalui metode eksperimen, di suatu tempat dengan berbagai responden, pada suatu seminar, berbagai sumber dan berbagai cara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data-data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden atau narasumber. Pengambilan responden dilaksanakan secara *purposive* artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹² Artinya bahwa pelaksanaan penelitian ini dalam mengambil data utama kepada responden telah ditentukan kriteria responden yang akan dijadikan subjek penelitian.

Sumber data primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), h. 59-60, h. 129.

¹¹*Ibid*, h. 172.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h. 124.

sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.¹³ Sumber data langsung dari masyarakat diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah peneliti tentukan kriterianya dan literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan seperti buku, kitab fikih pernikahan, kitab hukum adat dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data atau informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tokoh Adat atau *penyimbang* Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- b. Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Adapun para informan yang akan dimintai informasinya terkait tradisi *Mak Dijuk Siang* di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- a. Bapak Anwar Usman selaku penyimbang dengan gelar sutan.
- b. Bapak Sahidu selaku penyimbang dengan gelar raja.
- c. Bapak Hipni selaku penyimbang dengan gelar raja.
- d. Bapak Rojali selaku penyimbang dengan gelar raja.
- e. Bapak Radius Oktorisa selaku masyarakat adat.
- f. Ibu Penti selaku masyarakat adat.

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber secara tidak langsung. Sumber data sekunder berupa peraturan, referensi (literatur), laporan, tulisan dan memiliki relevansi pada fokus masalah penelitian. Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, meramalkan tentang organisasi, tempat penelitian, data yang diteliti serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan, yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan tentang organisasi, tempat penelitian, data diteliti serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber sekunder dibutuhkan sebagai pendukung dari data primer. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan sebagai langkah pertama sebagai pendukung sumber data primer seperti, buku-buku, catatan, literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji.

C. Metode Pengumpulan Data

Proses pengambilan data kualitatif biasanya dilakukan dengan cara pengamatan. Pengamat berlaku sungguh-sungguh seperti anggota kelompok

yang akan diobservasi. Sebaliknya, pengamat yang hanya berpura-pura berpartisipasi dalam kehidupan orang yang akan diobservasi yang biasa disebut dengan quasi partisipasi.¹⁴

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.¹⁵ Sesuai dengan permasalahan pengumpulan data yang dipergunakan metode observasi metode interview dan dokumentasi dalam penelitian ini, yaitu:

Pada pengumpulan data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari responden.¹⁶

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sesuai berdasarkan laporan verbal. Peneliti memberikan kebebasan individu untuk berbicara secara luas dan mendalam. Dalam proses wawancara diperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

¹⁴Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 161-162.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 223.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 317.

sambil bertatap muka antarpewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. *Interview* sebagai alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Metode interview diperoleh data dilakukan melalui sebuah wawancara atau tanya jawab secara lisan.

Wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lainlain, merekonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialami masa yang lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, memverifikasi, memperluas konstruksi yang dikembangkan sebagai pengecekan anggota.¹⁷

Wawancara berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹³⁶

¹⁷Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 135.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumber.¹⁸

Uraian di atas dapat menjelaskan bahwa tujuan peneliti menggunakan metode ini, agar memperoleh data secara jelas dan konkrit tentang larangan perceraian pada masyarakat adat Lampung Pepadun. Pada penelitian ini peneliti mengadakan wawancara yang peneliti ajukan kepada :

- a. Tokoh Adat atau *penyimbang* Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- b. Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

2. Studi Dokumen

Studi merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.¹⁹ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. Berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.²⁰

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hal. 310.

¹⁹*Ibid*, h. 329.

²⁰Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

Dengan menggunakan metode ini diperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya

Dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan, arsip, buku-buku, foto, rekaman, rekaman, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian ini disebut sebagai sumber data primer dan sekunder yang berhubungan dengan larangan perceraian, perceraian, dan masyarakat adat Lampung Pepadun.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.²¹

Keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk

²¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012). h. 257

mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.”¹⁴⁴²²

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²³ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Sedangkan uji kredibilitas data triangulasi sumber adalah sumber datanya dari triangulasi tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dengan triangulasi dalam keabsahan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, observasi dan dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas. Sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar dan valid adanya.

E. Metode Analisis Data

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap.

²²Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2008). h. 99

²³Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hasil kerjanya seperti yang disarankan oleh data.²⁴ Analisis data merupakan proses mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

Analisis data kualitatif dipakai sebagai sebuah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja pada data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis data-data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan atau deskripsikan kepada orang lain.


Analisis data sebagai proses mencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, dengan cara mengorganisasikan data-data tersebut, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola-pola yang telah ditentukan, memilah-milih mana data yang penting dan mana data yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan akhir agar mudah dipahami. Pada bagian ini dijelaskan berkaitan dengan teknik yang dipakai dalam mengambil data dan analisis data.

²⁴Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan....*, h. 334.

Analisis data kualitatif sebagai suatu deskriptif data yang terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersama-sama.

Pada proses analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam pengumpulan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Aktifitas dalam analisa data menurut Miles and Huberman yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclution drawing/verification*.²⁶ Ketiga aktivitas tersebut (reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan) dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.1

Model Analisis Interaktif (*Interactive Model*)²⁷

²⁶*Ibid*, h. 337.

²⁷*Ibid*, h. 247.

Analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan yang masih ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih difokuskan pada fokus masalah, disusun lebih sistematis sehingga mudah dipahami.²⁸ Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan proses *living in* (sata yang dipilih) dan *living out* (data yang dibuang) baik dari hasil pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Proses ini tidak dilakukan pada akhir penelitian saja tetapi pada proses ini dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung, karena reduksi data bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari proses analisis data itu sendiri.

Mereduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan yang masih ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih difokuskan pada fokus masalah, disusun lebih sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan proses *living in* (data yang dipilih) dan *living out* (data yang dibuang) baik dari hasil pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Proses ini tidak dilakukan pada akhir penelitian saja tetapi pada proses ini dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data

²⁸*Ibid*, h. 338-339.

berlangsung karena reduksi data bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri tetap merupakan bagian dari proses analisis data itu sendiri.

2. Sajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis ialah dengan menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.²⁹ Proses pengumpulan data baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi. Sehingga dengan menyajikan data dapat memudahkan peneliti untuk memahami yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan memahami, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, Sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁰

3. Verifikasi dan Simpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan

²⁹*Ibid*, h. 341.

³⁰*Ibid*, h. 341.

didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditentukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian di lapangan.³¹

Simpulan ini merupakan proses pengecekan kembali yang dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokkan data dengan catatan yang telah dibuat peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan awal. Simpulan awal yang telah dirumuskan dicek kembali pada catatan yang telah dibuat dan selanjutnya menuju arah simpulan yang lebih fokus.³² Simpulan sebagai inti dari hasil penelitian yang merupakan gambaran pendapat final peneliti. Simpulan ini suatu jawaban dari semua fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

³¹*Ibid*, h. 345.

³²*Ibid*, h. 345.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Temuan Umum

1) Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan

Asal muasal dari Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan adalah pecahan dari Lampung Pepadun yang ada di Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan yang termasuk pada marga buaiy Pemuka Pakua Tua. Dalam hal kebuiyan, marga Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan termasuk ke dalam kebuiyan Baradatu sejak tahun 1960-an.¹

2) Keadaan Penduduk dan Letak Geografis

a) Profil Kecamatan Gunung Labuhan

Kecamatan Gunung Labuhan awalnya merupakan bagian dari kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sampai pada tahun 2002. Kemudian pada tanggal 11 April 2002 diresmikan oleh Bupati Way Kanan yang berdasarkan pada Peraturan Kawasan (Perda) Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Labuhan.²

Pusat penyelenggaraan pemerintahan atau ibu kota kecamatan terletak di Kampung Gunung Labuhan. Saat ini Kecamatan Gunung Labuhan terdiri dari 21 Kampung dengan karakteristik masyarakat

¹Sahidu, Wawancara, Gunung Labuhan pada tanggal 15-17 Juni 2021

² Dokumentasi Profil Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19-22 Juli 2021

yang beragam dan terdiri atas suku Lampung Pepadun Way Kanan, Jawa, Sunda, Ogan, Semendo dan suku lainnya, dengan mayoritas agama yang dianut adalah Islam (99,5%). Adapun kampung-kampung yang menjadi wilayah administrasi Kecamatan Gunung Labuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Daftar Nama Desa/Kampung di Wilayah Kec. Gunung
Labuhan³**

No.	Desa/Kampung	No.	Desa/Kampung
1	Gunung Labuhan	12	Bengkulu Raman
2	Gunung Baru	13	Bengkulu Jaya
3	Banjar Sakti	14	Tiuh Balak II
4	Suka Negeri	15	Curup Patah
5	Negeri Mulya	16	Suka Rame
6	Negeri Sungkai	17	Banjar Ratu
7	Gunung Sari	18	Negeri Ujan Mas
8	Way Tuba	19	Bengkulu Tengah
9	Bengkulu	20	Gunung Pekuon
10	Bengkulu Rejo	21	Labuhan Jaya
11	Kayu Batu		

³ Dokumentasi Profil Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19-22 Juli 2021

Sejak berdirinya Kecamatan Gunung Labuhan (2002-2021), telah terjadi sebanyak 13 kali pergantian pemimpin (camat), berikut daftar nama camat yang pernah memimpin Kecamatan Gunung Labuhan:

Tabel 4.2
Daftar Nama Camat yang Pernah Memimpin
Kec. Gunung Labuhan⁴

No.	Nama Camat	Masa Jabatan
1	Drs. Iwan Setiawan	03-04-2002 s.d. 29-03-2003
2	Drs. Sulpakar	29-03-2003 s.d. 25-10-2005
3	Drs. Musadi Muharam, MM	25-10-2005 s.d. 25-08-2006
4	Drs. Sutikno	25-08-2006 s.d. 13-08-2007
5	Darwis, S.IP.	13-08-2007 s.d. 13-09-2008
6	H. Wardin, S.E	13-09-2008 s.d.14-01-2010
7	Zulfikri, S.H	14-01-2010 s.d. 02-09-2010
8	Amran, S.Pd.	02-09-2010 s.d. 14-07-2011
9	Edi Suprianto, S.Pd., M.M	14-07-2011 s.d. 19-10-2015
10	Ruslan, S.H	22-10-2015 s.d. 15-09-2016
11	Yustian Umri Sangon,S.STP.	15-09-2016 s.d. 12-01-2018

⁴ Dokumentasi Profil Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19-22 Juli 2021

12	Jhoni Umar, S.Sos.	12-01-2018 s.d. 18-09-2018
13	Radiyah Oktorisa, S.STP.	18-09-2018 s.d. sekarang

b. Geografis dan Topografis

Kecamatan Gunung Labuhan meliputi area seluas 11.522 km persegi yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bukit Kemuning dan Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.⁵

Kecamatan Gunung Labuhan terletak di dataran perbukitan dengan kisaran tinggi 131 meter di atas permukaan laut. Untuk iklim di kecamatan Gunung Labuhan adalah tropis dengan tingkat curah hujan pertahun mencapai 2000-2500 mm/tahun. Adapun jarak dari ibu kota Kabupaten Way Kanan ke Kecamatan Gunung Labuhan adalah 41 km.

⁵ Dokumentasi Profil Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19-22 Juli 2021

c. Luas Wilayah dan Jarak Antar Kampung ke-Kecamatan

Luas wilayah Kecamatan Gunung Labuhan yang terdiri dari 21 Kampung adalah 22.127 km persegi. Berikut luas wilayah dan jarak kampung ke ibukota kecamatan:

Tabel 4.3

Luas Wilayah dan Jarak Kampung ke Ibukota Kecamatan⁶

NO	Kampung	Luas Wilayah (Ha)	Jarak ke-Kec. (Km)
1	Gunung Labuhan	1.211	1
2	Gunung Baru	1.000	2
3	Banjar Sakti	1.200	5
4	Suka Negeri	1.209	8
5	Negeri Mulya	905	12
6	Negeri Sungkai	1.000	5
7	Gunung Sari	1.000	6
8	Way Tuba	1.265	8
9	Bengkulu	1.320	6
10	Bengkulu Rejo	1.020	4
11	Kayu Batu	530	9
12	Bengkulu Raman	1.003	12
13	Bengkulu Jaya	1.208	10
14	Tiuh Balak II	1.000	9
15	Curup Patah	1.300	10

⁶ Dokumentasi Profil Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19-22 Juli 2021

16	Suka Rame	1.010	16
17	Banjar Ratu	1.600	16
18	Negeri Ujan Mas	1.000	14
19	Bengkulu Tengah	1.190	8
20	Gunung Pekuon	335	9
21	Labuhan Jaya	766	1
Jumlah		22.127	

Dari data di atas, kampung yang memiliki jumlah luas wilayah terbesar adalah Kampung Banjar Ratu dengan luas 1.600 hektar dan yang terkecil adalah Kampung Gunung Pekuon dengan luas 335 hektar. Sedangkan untuk wilayah dengan jarak terdekat ke pusat ibukota kecamatan adalah Kampung Gunung Labuhan dan Labuhan Jaya. Untuk wilayah yang terjauh adalah Kampung Suka Rame dan Banjar Ratu.

d. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Labuhan saat ini adalah 30.977 jiwa. Terdiri atas 15.604 orang laki-laki dan 15.373 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 8.439 KK. Total angka kelahiran dan kematian pada akhir bulan Juni 2021 adalah 19 jiwa kelahiran dan 17 jiwa kematian. Sedangkan untuk kedatangan sebanyak 24 jiwa dan 21 jiwa pindah sampai akhir Juni 2021. Penduduk Kecamatan Gunung Labuhan terdiri dari Etnis Lampung

Pepadun dan beberapa suku pendatang dari Sumatera Selatan dan Kepulauan Jawa.⁷

e. Perekonomian

Mayoritas perekonomian penduduk di Kecamatan Gunung Labuhan ditopang oleh pertanian, diantaranya: Kopi, lada, singkong, jagung, karet, dan sawit.⁸

f. Visi dan Misi Kecamatan Gunung Labuhan

1) Visi

“Kecamatan Gunung Labuhan Unggul dan Sejahtera”.

Dalam visi tersebut terkandung makna bahwa pemerintahan Kecamatan Gunung Labuhan kedepan bertekad membawa kecamatan khususnya dan kabupaten Way Kanan umumnya menempati posisi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi dan sumber daya manusianya serta setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.

2) Misi

a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang di Kecamatan Gunung labuhan.

⁷ Dokumentasi Profil Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19-22 Juli 2021

⁸ Dokumentasi Profil Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19-22 Juli 2021

- b) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
- c) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia di Kecamatan Gunung Labuhan.
- d) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur yang baik.⁹

g. Sarana dan Prasarana

1) Sarana Transportasi

Secara umum wilayah Kecamatan Gunung Labuhan dapat diakses dengan mudah baik dengan kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat. Jalan penghubung antar kampung menggunakan aspal hotmix dengan kondisi yang masih baik. Untuk menghubungkan ibukota kecamatan dengan kampung yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Labuhan masyarakat menggunakan motor dan mobil pribadi milik mereka.

2) Telekomunikasi

Beberapa tahun terakhir Kecamatan Gunung Labuhan telah terlayani sebagian oleh telpon kabel dari Telkom. Dan

⁹ Dokumentasi Profil Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19-22 Juli 2021

hampir seluruh Kecamatan Gunung Labuhan sudah memiliki akses jaringan 2G, 3G dan 4G untuk telepon selular yang disediakan oleh semua operator.

3) Sarana Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Gunung Labuhan dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut:

- a) TK/PAUD
Sekolah swasta: 19
Sekolah negeri: 1
- b) SD/MI
Sekolah swasta: 24
Sekolah negeri: 2
- c) SMP/MTS
Sekolah swasta: 3
Sekolah negeri: 5
- d) SMA/MA/SMK
Sekolah swasta: 2
Sekolah negeri: 3¹⁰

B. Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan

Masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan tidak mengharuskan menikah dengan sesama suku Lampung ataupun di luar suku

¹⁰ Dokumentasi Referensi Data Pendidikan di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan di akses pada <https://referensi.data.kemendikbud.go.id> pada 5 Juni 2021

Lampung. Walaupun sebenarnya, para tokoh adat atau *penyimbang* agar menjaga keabsahan keturunan dianjurkan untuk menikah sesama suku Lampung. Anjuran ini sifatnya hanya himbauan, tidak ada paksaan dari para tokoh adat.

Menurut Bapak Hipni, pada dasarnya jika ada yang menikah dan si calonnya (baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan) dari luar suku maka diharuskan untuk mengikuti upacara adat pengakuan atas dirinya sebagai orang Lampung Pepadun melalui proses *angkon* yaitu proses pengangkatan sebagai bagian dari sebuah keluarga dari masyarakat adat Lampung Pepadun (bisa diangkat anak, adik dan lainnya sebagainya sebagai bagian keluarga seperti keluarga kandung bukan sebagai istri atau suami) sebelum ia menjalani proses pernikahan.¹¹

Begitu juga menurut Bapak Sahidu, sebelum seseorang dari luar suku menikah dengan anggota masyarakat adat Lampung Pepadun maka ia harus dicarikan orang tua atau keluarga angkat melalui proses *angkon* dan diberi gelar adat Lampung Pepadun kemudian baru ia dinikahkan sehingga ketika menikah ia akan terikat dengan aturan adat Lampung Pepadun, siapapun itu jika mengambil orang luar harus melaksanakan hal tersebut.¹²

¹¹Hipni, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

¹²Sahidu, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

Oleh karena itu, masyarakat adat Lampung ditinjau dari segi sistem perkawinannya mengikuti sistem *eleutherogami* (sistem perkawinan di mana seseorang diperbolehkan kawin dengan orang dari dalam dan luar sukunya).¹³

Dalam sistem perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan terdapat dua jenis sistem perkawinan yang dipakai yaitu menikah dengan melalui negosiasi atau rundingan kedua pihak dan menikah dengan cara melarikan calon istri atau sebambangan.

1. Menikah dengan Cara Negosiasi atau Rundingan

Untuk pernikahan yang melalui proses *rundingan* maka pertama ketika ada gadis dan bujang yang saling suka dan mantap ingin menikah. Keluarga di wanita akan mengundang keluarga si bujang untuk melakukan *runding*. Hal ini dilakukan untuk menanyakan kebenaran dari pihak wanita apakah benar ia mau untuk dinikahi oleh si bujang tadi. Jika benar nyatanya, lalu keluarga si bujang menanyakan *pintaan* (pasti ada emas dan berupa barang lain) dari si gadis atau keluarga gadis (terkadang *pintaan* ada yang dari gadis saja, ada juga hanya dari orang tua gadis saja, dan ada juga si gadis dan orang tuanya punya permintaan masing-masing) sebagai *jujur*.¹⁴

Setelah proses di atas dilanjutkan dengan proses lamaran atau nunang atau *nyerok* untuk membawa pintaan yang telah disepakati sebagai

¹³Debora Maria Paramita Pasaribu, dkk. “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba dan Kota Medan”, dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal*. Universitas Diponegoro, Vol. 6., Nomor 2 Tahun 2017, , h. 7.

¹⁴Sahidu, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

tanda pengikat bahwa si bujang bersungguh-sungguh untuk menikahi si gadis. Jika dalam proses lamaran tersebut agak jauh jaraknya dengan waktu akad nikah (misalkan: 3 bulan atau sebagainya), lalu mempelai wanita lari dengan bujang lain maka pihak wanita harus mengembalikan pintaan sebanyak dua kali lipat dari pintaan yang telah diberikan kepada pihak wanita. Jika pihak mempelai lelaki yang melarikan gadis lain maka pintaan yang telah diberikan kepada pihak mempelai wanita tidak akan dikembalikan.¹⁵

Sebelum mencapai waktu pernikahan akan diadakan sujud adat. Karena pernikahan melalui proses runding berarti si wanita tadi dianggap terang atau padang terhadap keluarga dan adat sehingga dia akan melalui proses adat atau biasa disebut dengan *beghawi*. *Beghawi* ini merupakan proses acara pernikahannya sekaligus penyematan gelar. Proses ini terdapat dua macam:¹⁶

- a. *Beghawi* secara resmi yaitu harus mengundang (*ngolom*) penyimbang yang ada di marga. *Ngolom* biasanya memakai uang empatlikur atau 24. Besarannya disesuaikan dengan pangkat dari para *penyimbang*, untuk Kecamatan Gunung Labuhan karena masih termasuk marga Baradatu maka hanya memakai yang 12 dan 24 tidak memakai yang 18 sama seperti adat Lampung Pepadun di Marga Semenguk Kecamatan Blambangan Umpu. Untuk pangkat ke 24 itu setara

¹⁵Radijus Oktorisa, Wawancara, Masyarakat Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

¹⁶Anwar Usman, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

dengan gelar sutan atau tuan mereka biasanya berpakaian serba putih dan boleh memakai berbagai macam perhiasan. Sedangkan untuk ke 12 dan 18 hampir tidak ada perbedaan dan biasanya setara dengan gelar Raja ke bawah serta mereka memakai pakaian warna kuning. Untuk *ngolom*, misalkan di Kecamatan Baradatu ada 10 Penyimbang dan di Kecamatan Gunung Labuhan ada 4 penyimbang maka mereka semua harus diberi uang *ngolom*, besarnya dari bawah ke atas adalah 240 ribu, 2,4 juta, 24 juta, 240 juta. Tapi biasanya yang paling tinggi dipakai adalah sampai 2,4 juta.

- b. *Beghawi* secara sekedarnya saja, artinya upacara ini tidak melibatkan semua penyimbang yang adat karena hanya dilakukan proses pernikahan dan penyematan gelar saja.

Jadi, dari keterangan di atas, sekalipun seseorang dari adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan melakukan perkawinan seimbangan tetapi tetap melalui berbagai proses sebagai pengakuan dari adat. Proses-proses tersebut memiliki makna tersendiri yaitu agar setiap lelaki Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan dapat menghargai wanita dan selalu memuliakan mereka sebagaimana adat memuliakan mereka seperti yang terlihat di dalam proses untuk menikahi wanita dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan.

2. Menikah dengan Melarikan Calon Istri atau Seimbangan

Ketika seseorang ingin menikah tetapi tidak sanggup untuk melalui proses perkawinan adat melalui negosiasi maka biasanya yang terjadi

adalah si bujang akan melarikan si gadis sesuai *jujur* yang gadis minta, tetapi si gadis karena mau dilarikan ia akan meninggalkan sepucuk surat di tempat yang mudah diketahui agar keluarga si gadis mengetahui niat mereka melarikan diri kerumah si bujang. Setelah itu keluarga di bujang melakukan ngantak salah dengan membawa berbagai macam bawaan seperti kambing, makanan dan lain sebagainya serta senjata (*pengondoran senjata*) sebagai ungkapan permohonan maaf kepada pihak keluarga gadis karena anak bujang mereka telah melarikan anak gadis tersebut, dengan begitu maka keluarga gadis tidak akan jadi murka dan agar keduanya diberikan restu.¹⁷

Selanjutnya dilakukanlah *sujud maling manjau sabai*, artinya dalam proses ini dilakukan sebuah pertemuan antara kedua keluarga besar baik dari pihak bujang maupun pihak gadis untuk musyawarah mencapai mufakat terkait permintaan dan waktu akan diadakannya pernikahan kedua anak mereka. Setelah proses tersebut selesai lalu dilakukanlah proses sujud adat, yaitu mengundang para *penyimbang* untuk ketempat besan melakukan sujud adat. Setelah sujud adat selesai mereka keluarga mempelai wanita diundang untuk datang kerumah calon laki-laki beserta keluarga besar dan parapenyimbanganya untuk melaksanakan proses terakhir (nikah) karena sebelumnya pihak wanita telah diberi uang kerbau. Ketika pihak wanita datang mereka akan membawa bawaan yang biasa

¹⁷Rojali, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

disebut sangsan sesuai dengan kemampuan mereka sembari menyerahkan pihak wanita untuk dinikahi oleh calon suaminya.¹⁸

Masyarakat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan memahami perkawinan merupakan ikatan yang sakral. Ikatan ini merupakan ikatan kuat yang harus dijaga sampai mati. Masyarakat suku Lampung dalam melangsungkan sebuah perkawinan dibutuhkan waktu yang panjang dan dana yang tidak sedikit. Waktu yang lama ini dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga benar-benar mendapatkan kesiapan matang baik fisik maupun mental. Sebuah keluarga yang dibangun dengan ikatan perkawinan adat, bukan hanya melibatkan suami atau istri saja apabila terjadi permasalahan yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan oleh pasangan suami istri. Akan tetapi, keluarga kedua mempelai dan *penyimbang*-nya juga ikut bertanggung jawab apabila terjadi suatu masalah. Hal ini karena masalah suami istri akan mengakibatkan terhadap kehormatan keluarga dan *penyimbang*-nya. Hal ini sebagaimana keterangan yang di berikan oleh Bapak Anwar Usman berikut:

Dalam hal pernikahan dengan negosiasi dari awal jika memang seseorang benar-benar memakai adat Lampung Pepadun maka ia akan memiliki prinsip bahwa menikah hanya sekali dan cerai hanya karena cerai ditinggal meninggal dunia. Begitupun juga dengan mereka yang menikah dengan cara sebambangan. Walaupun hanya sebambangan tetapi itu tetap melalui beberapa proses seperti *ngantak salah*, *manjau sabai*, *sujud adat* dan

¹⁸Anwar Usman, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

lalu menikah, hanya saja dalam hal menikah seperti ini dikarenakan seseorang kurang memiliki biaya untuk menikah secara adat yang benar.¹⁹

Masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan sejak dahulu kala telah meyakini bahwa perceraian dalam keluarga merupakan tabu. Oleh karena itu, perceraian tidak dibolehkan untuk menjaga kehormatan diri, keluarga dan *penyimbang* adat. Masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan diharuskan untuk menjaga harga diri yang merupakan identitas diri, simbol kepribadian dari masyarakat adat. Menciderai harga diri merupakan hal yang tabu, dan menjaga harga diri adalah komitmen yang sudah mendarah daging.²⁰

Mak Dijuk Siang merupakan sebuah peribahasa dalam adat Lampung Pepadun yang terdiri dari beberapa kata yaitu, *Mak* yang berarti jangan atau tidak; *Dijuk* yang berarti boleh; serta *siang* yang berarti pisah atau cerai. Apabila digabungkan maka kita akan mendapatkan arti bahwa *Mak Dijuk Siang* ialah tidak boleh cerai. *Siang* sendiri adalah salah satu bahasa Lampung asli atau kuno, oleh sebab itu sekarang banyak orang dalam suku Lampung lebih lebih mengenalinya dengan kata *cekhai* yang berarti cerai.²¹

Mak Dijuk Siang dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan pada dasarnya merupakan sebuah aturan yang bersifat wajib dan tidak ada tawar menawar (hanya mengakui cerai mati) sebagai upaya

¹⁹Anwar Usman, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

²⁰Penti, Wawancara, Masyarakat Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

²¹Sahidu, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

pengecahan melakukan perceraian untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat yang dibuat oleh para tokoh adat terdahulu yang berpegang teguh pada konsep bahwa “Allah SWT membolehkan perceraian sekaligus sangat membencinya”, serta apabila dilanggar akan dikenakan sanksi kecuali apabila suami atau istri melakukan perbuatan zina, melakukan suatu hal yang bisa menyebabkan jatuhnya talak tiga serta telah lama menikah tetapi tidak mendapatkan anak.²²

Tradisi tidak bercerai dalam masyarakat Suku Lampung yang ada di Kecamatan Gunung Labuhan tidak hanya berlaku pada perkawinan yang terjadi antar Suku Lampung (sesama keturunan asli suku Lampung Pepadun). Ketika keluarga pangantin pria dan wanita adalah suku asli Lampung atau yang seseorang yang bukan orang Lampung melakukan sebuah pernikahan, mereka diwajibkan terlebih dahulu untuk menjalani proses upacara adat untuk mendapatkan pengakuan keadatan sebagai bagian dari masyarakat Suku Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan. Oleh karena itu, jika terjadi pernikahan antara suku Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan dengan suku di luar Lampung Pepadun maka mereka harus melalui upacara pengakuan keadatan baik yang menikah secara *berunding* maupun yang menikah secara *sebambangan* sehingga ketika telah menikah mereka resmi harus mematuhi semua ketentuan adat Lampung Pepadun yang berlaku.²³

²²Sahidu, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

²³Penti, Wawancara, Masyarakat Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

Dahulu apabila seorang bujang dan gadis Pepadun menikah tidak secara adat atau apabila seorang luar Pepadun menikah dengan seorang asli Pepadun tetapi tidak melalui prosesi adat, maka hal tersebut menjadi beban baik oleh pasangan maupun keluarga besar karena secara adat pernikahan tersebut tidak sah walaupun secara administratif sudah tercatat. Tetapi saat ini terjadi sebuah perubahan ketika mereka tidak melalui prosesi adat tidak begitu menjadi beban hal ini dikarenakan sudah meningkatnya pendidikan seorang Pepadun terutama mereka lebih mengedepankan hukum administratif dan hukum syariah.²⁴

Lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Sahidu, artinya bahwa dahulu hukum adat sangat kuat dalam memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat adatnya, karena hampir semua masyarakat Pepadun merupakan orang Islam dan banyak yang belajar atau kuliah di uiversitas Islam, pondok dan sekolah Islam lainnya, akhirnya aturan adat seperti larangan bercerai tidak dijadikan pengekang atau beban ketika memang mengharuskan untuk bercerai sebagaimana dalam hukum Islam.²⁵

Masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan telah menjalankan aturan adat larangan bercerai atau *mak dijuk siang* secara turun-temurun. Faktor yang menyebabkan masyarakat adat Lampung taat terhadap aturan ini adalah menjaga harga dirinya di hadapan masyarakat. Jika ia melakukan kesalahan maka akan berimbas kepada kuluarga besarnya Keluarga

²⁴Para Tokoh Adat dan Masyarakat, Wawancara, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

²⁵Sahidu, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

besar ini tidak hanya meliputi keluarga yang masih hidup akan tetapi sampai naik kepada nenek-moyang asal-usul keturunan dari marga tersebut. Juga akan berimbas kepada keturunan, aib dari tidak mengaja martabat akan secara turun-menurun telah diwariskan sebagai akibat orang tua yang tidak dapat menjaga harga diri. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi konsep *mak dijuk siang* adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor pertama yang membuat masyarakat adat Lampung Pepadun taat terhadap aturan *mak dijuk siang* ini adalah untuk menjaga harga dirinya di hadapan masyarakat adat Lampung Pepadun yang lain. Selain menjaga harga dirinya, juga keluarga besarnya dan harga diri penyimbangannya. Menjaga *pi'il pesenggiri* telah menjadi suatu budaya dalam Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan. Hal ini terjadi disemua lapisan masyarakatnya, baik para tokoh maupun warga adat biasa.

Kedua, sebab keturunan. Secara turun temurun apabila tidak menjaga martabat maka akan melekat kepada dirinya dan keluarganya apabila tidak bisa menjaga *pi'il pesenggiri* keluarganya sebelum ia melakukan upacara adat pembersihan diri. Bagi mereka yang melakukan aib dan tidak melakukan pembersihan diri maka ia tidak akan bisa berbicara tentang adat selama hidupnya.

Ketiga, *mak dijuk siang* dipatuhi terkait sulitnya bagi seorang ketika hendak mendapatkan seorang gadis sesuai status sosial keluarga gadis dan status pendidikan si gadis. Setelah mendapatkannya masih harus melalui proses adat yang panjang dan harus diketahui oleh seluruh pemuka adat. Maka hal ini

menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan perceraian karena telah mengeluarkan uang jujur, biaya persta, biaya upacara adat yang begitu besar.

Keempat, kedudukan sosial seseorang di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan menjadi salah satu alasan sebuah keluarga besar menjaga suatu aib (sesuatu yang bisa menurunkan atau menghilangkan status sosial seseorang) termasuk terjadinya suatu perceraian. Mereka yang berasal dari sebuah keluarga yang terpandang atau seorang anak dari salah satu tokoh adat tentu akan menjadi sorotan bagi masyarakat adat yang lainnya sehingga dapat merusak nama besar dan keadatan yang pegang teguh selama ini oleh keluarga besarnya sebab sebuah perceraian merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik karena dianggap tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga.

Kelima, tujuan diberlakukannya aturan adat berupa larangan melakukan cerai adalah untuk kemaslahatan. Apabila seorang suku Lampung atau sudah diakui sebagai bagian adat suku Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan menikah, maka harus mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri. Apabila tidak mampu maka harus meminta solusi pada keluarga besar atau bahkan penyimbang setempat sehingga tidak terjadi sebuah perceraian yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama yang bisa menyebabkan tekanan mental kepada anak-anaknya apabila kedua orang tuanya berpisah.

Selain alasan harga diri terdapat juga alasan sosiologis terkait mengapa Masyarakat adat Lampung Pepadun tidak memperbolehkan bercerai, yaitu

adanya *Jujur* yang diminta oleh gadis Lampung termasuk keluarga gadis sebagai uang permintaan kepada bujang untuk tanda menyetujui perkawinan. Permintaan *jujur* ini disesuaikan dengan status sosial gadis maupun bujang. Jika gadis adalah anak perempuan dari tokoh adat atau perempuan berpendidikan tinggi, maka harganya pun tinggi. Jika bujang merupakan anak tokoh adat atau berpendidikan tinggi, maka si gadis akan meminta dengan harga yang sesuai dan pantas atas status sosial yang disandang bujang atau keluarganya.²⁶

Dalam konteks, perempuan yang sudah menikah di lingkungan adat Lampung Pepadun, ia akan dianggap berharga dan diakui statusnya di masyarakat apabila ia mempertahankan harga dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Apabila ia menginginkan bercerai maka akan rusaklah harga diri yang ia miliki. Jika rusak, maka akan menimbulkan opini buruk di masyarakat bahwa ia bukanlah ibu yang baik yang tidak bisa menjaga rumah tangga, ia juga tidak bisa menjaga kehormatan nenek-moyang dan juga keturunannya nanti. Sebaliknya, sebagai seorang suami apabila menceraikan istrinya maka hancurlah harga diri dari suami itu, suami akan dicap oleh masyarakat adat Lampung sebagai suami yang tidak bisa mengatur istri.²⁷ Oleh karena itu, sang suami tidak akan pernah mengucapkan kata cerai kepada istri tersebut.

Di Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan terdapat pengecualian tentang *mak dijuk siang*. Yang dapat merusak harga dirinya

²⁶Hipni, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

²⁷Hipni, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

sendiri, merusak Pepadunnya, merusak kehormatan keluarga dan mencemari adat adalah ketika mereka telah menikah tetapi dalam pernikahan tersebut mereka atau salah satu dari keduanya melakukan selingkuh atau zina atau melakukan hal-hal yang sangat keterlaluan secara adat tidak bisa ditoleransi karena melanggar peraturan adat yang tidak boleh dilanggar seperti aturan yang termuat dalam Cempala Adat Lampung Pepadun umumnya.²⁸

Di samping itu apabila si suami dan si istri telah lama menikah tetapi tidak memiliki keturunan maka secara adat suami boleh untuk menikah lagi dengan syarat adanya persetujuan oleh istrinya. Namun, apabila keduanya memutuskan sama-sama untuk bercerai maka dalam Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan mereka diperbolehkan setelah melalui proses sidang adat dalam hal menanyakan kebenaran atas masalah mereka sebagai pertimbangan adat untuk memutuskan suami menjatuhkan talak kepada istri atas kesepakatan bulat mereka untuk sama-sama berpisah. Tetapi adat dalam hal ini tidak bisa meng-sahkan talak tersebut melainkan suami istri harus tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu melalui sidang di Pengadilan Agama. Adat hanya akan mengawasi selama jatuhnya talak di depan adat maka keduanya harus pisah ranjang dan tidak boleh bersama, hal ini untuk menjaga kehormatan keduanya, keluarganya dan agar tidak mencemari nama baik adat.²⁹

²⁸Radyus Oktorisa, Wawancara, Masyarakat Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

²⁹Anwar Usman, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

Menurut Bapak Sahidu, apabila suami istri sepakat untuk melakukan perceraian bukan karena selingkuh misalkan karena tidak punya anak maka keduanya harus memberitahu adat dan digelarlah sidang adat. Dalam kasus ini maka harga diri yang bersangkutan tidak akan ternodai dan di depan adat ia boleh berbicara tentang Pepadun. Tetapi apabila karena perkara selingkuh atau zina atau sesuatu yang sangat keterlaluan maka inilah tujuannya dahulu adat menetapkan aturan mak dijuk siang. Sebab selingkuh maka rusaklah agamanya sehingga membuat malu keluarga dan adat, akibat perbuatan selingkuh maka salah satu pihak menginginkan perceraian sehingga anak menjadi korban dan terlantar. Dengan alasan tersebut, para pendahulu membuat aturan ini tetapi tetap fleksibel karena aturan ini dibuat merujuk pada aturan ajaran agama Islam. Apabila mereka yang selingkuh maka secara adat rusaklah harga dirinya, rusaklah agamanya karena dosa besar, rusaknya kehormatan keluarga besar dan tercemarnya nama baik adat, rusaklah Pepadun-nya sehingga ia tidak boleh berbicara tentang Pepadun di hadapan adat. Jika ia ingin mengembalikan Pepadun-nya pertama ia harus bertaubat tidak mengulangi perbuatan zina tersebut, kedua ia harus melakukan upacara penebusan salah sesuai aturan yang telah ditetapkan adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan.³⁰

Oleh karena itu, apabila ada masyarakat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan tidak dinafkahi sesuai perjanjian yang telah disanggupi ketika hendak melaksanakan proses ijab qabul seperti taklit talak maka itu

³⁰Sahidu, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

termasuk sesuatu yang melanggar hak kewajiban dalam pernikahan. Aturan dalam adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan pada dasarnya aturan dibuat pada zaman dahulu berdasarkan pemuka-pemuka agama Islam yang merupakan para penyimbang adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan.

Jadi bukan berarti perceraian tidak dikenal dalam masyarakat suku Lampung sejak zaman nenek-moyang dan tetapi perceraian tetap boleh dilakukan asal (karena) tidak punya anak, karena suami atau istri melakukan perbuatan zina dan sesuatu yang sudah keterlaluhan dan menyebabkan jatuhnya talak tiga.

Kalau adat memandang sesuatu kesalahan dalam rumah tangga kadarnya seberat talak satu dan talak 2 maka masih akan terus dibimbing agar rukun kembali, tetapi jika beratnya seperti talak 3 atau zina dan tidak punya anak maka adat tidak akan melarang karena berdasar pada ajaran Rasulullah SAW:³¹

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Azza Wa Jalla adalah talak (perceraian)”. (H.R. Abu Daud)³²

. Sanksi bagi mereka yang cerai karena berzina, atau sesuatu yang sangat memalukan maka harus melakukan penebusan untuk memperbaiki harga diri di hadapan keluarga dan penyimbang adat yaitu dengan menyerahkan barang

³¹Sahidu, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

³²Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz 8, (Beirut: al-Waqfeyah.com, t.t.), Nomor 2178, h. 135.

atau uang yang setara dengan enam ekor kerbau dewasa yang siap disembelih dan itupun menyesuaikan dengan strata sosial dalam adat tersebut.³³

Pada tahun 2020 terdapat 10 kasus pasangan Lampung Pepadun yang ingin bercerai. 1 kasus karena tidak memiliki anak, sisanya karena ekonomi. Dalam hal ini keluarga kedua belah pihak dari 9 kasus karena ekonomi datang kepada penyimbang adat untuk meminta nasihat perkara keputusan anggota keluarga mereka yang ingin bercerai. tetapi setelah didudukkan secara terpisah pada dasarnya mereka tetap patuh pada tradisi mak dijuk siang sehingga setelah beberapa kali dinasihati oleh penyimbang sebagai penengah permasalahan mereka kembali rujuk dan rukun kembali. Sedangkan untuk kasus sepasang yang tidak memiliki anak, awal mulanya si suami yang sangat menginginkan anak tetapi sang istri ternyata mandul. Lalu suami meminta izin pada sang istri untuk menikah lagi tetapi karena tidak diizinkan maka adat tidak mengizinkan pula suami untuk poligami. Sehingga suami ingin menceraikan istri dan istri tidak ingin dicerai, lalu menghadap ke tokoh adat meminta saran. Akhirnya si istri mengambil keputusan daripada bercerai, maka ia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena sayangnya begitupun dengan suami yang juga masih sangat menyayangi istrinya tidak jadi menceraikan istri.³⁴

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan sesulit apapun permasalahannya, keluarga besar dan tokoh adat selalu menjadi penengah

³³Rojali, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

³⁴Sahidu, Wawancara, - Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15 Juni – 15 Agustus 2021

mereka. Karena kepatuhan mereka kepada adat, lebih baik mereka memperbaiki kesalahan daripada melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sekalipun diperbolehkan. Artinya bahwa selama ini aturan adat berupa mak dijuk siang selalu eksis dan terjaga dari waktu ke waktu untuk dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan

Suatu adat atau tradisi memiliki sebuah kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat adat sebagai sebuah hukum tidak tertulis yang selalu dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh bagian dari masyarakat adat tersebut secara turun temurun. Di dalam Islam membolehkan umatnya untuk mempertahankan tradisi atau adat sebagai salah satu acuan dalam menentukan hukum Islam. hal ini berarti Islam memberikan suatu jalan sebagai suatu sikap yang tidak kaku dalam hal menerima norma, aturan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Walaupun demikian fleksibelnya hukum Islam menerima hukum adat sebagai sebuah sumber hukum, tetapi aturan-aturan yang berlaku pada adat harus memiliki persyaratan bahwa aturan adat tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini apabila hukum adat bertentangan dengan hukum Islam maka akan ditolak atau bisa juga dikolaborasikan atau diadopsi ke dalam hukum Islam setelah dibuat penyesuaian sehingga tidak

bertentangan dengan syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum

Masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan selalu memegang teguh dan melestarikan aturan adat berupa mak dijuk siang. Ketentuan ini harus mereka jalankan dan taati bukan karena sekedar perintah dari adat tetapi karena telah mendarah daging. Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan sebuah pernikahan hanya dilakukan sekali selama masa hidupnya, mereka akan berpisah hanya apabila salah satu telah meninggal atau apabila salah satu di antara suami atau istri melakukan sebuah perzinaan, tidak kunjung memiliki keturunan serta melakukan sesuatu hal yang sangat keterlaluan atau secara adat telah dianggap mempermalukan adat itu sendiri atau telah merusak Pepadun-nya karena perbuatan yang sangat tercela dan tidak bisa dimaafkan.

Ikatan sebuah perkawinan bagi masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan, suatu perjanjian yang sangat sakral bukan sekedar perjanjian biasa yang kurang memiliki makna. Pernikahan dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan sebuah pernikahan di dalam adat Lampung Pepadun baik itu menikah secara seimbang maupun menikah secara berunding. Allah SWT telah menjelaskan bahwa ikatan perkawinan memang

bukan sekedar ikatan biasa tetapi ikatan yang penuh makna dan sangat sakral.

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 21 berikut:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا...

Artinya: “... Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Islam membimbing manusia untuk menikah sesamanya dengan tujuan agar mereka cenderung tenteram terhadap pasangannya, kemudian dengan mengikuti pedoman yang atur oleh Islam sebuah keluarga dapat menciptakan rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rohmah* yang harapannya bisa didapatkan dari awal pernikahan sampai akhir hayat. Tetapi dalam sebuah rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan, terkadang ibarat sebuah masakan tanpa bumbu maka sebuah keluarga tanpa suatu permasalahan akan sulit untuk menjadi sebuah keluarga yang kokoh. Namun dalam menyikapi sebuah masalah harusnya dilakukan dengan berpikir lapang bukan dengan berpikir yang sempit.

Ketika menghadapi sebuah permasalahan rumah tangga, masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan selalu memegang prinsip bahwa rumah tangga harus selalu dipertahannya bagaimanapun permasalahan yang menerpa mereka? Sebagaimana tujuan pernikahan yaitu untuk membangun dan membina keluarga menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) –Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum : 21)

Sebagai masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan, ketentuan *mak dijuk siang* hanya diberlakukan kepada mereka yang asli suku Lampung dan telah diakui sebagai bagian adat Lampung Pepadun. Jadi, dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan setiap suku selain Lampung Pepadun yang akan menikah dengan suku Lampung Pepadun maka diharuskan untuk mengikuti proses pengakuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat Lampung Pepadun. Sehingga, walaupun seorang suami atau istri bukan asli Lampung tetapi secara adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan mereka diakui dan wajib mematuhi serta melestarikan aturan adat Lampung Pepadun yang diberlakukan.

Pada dasarnya konsep *mak dijuk siang* dalam adat Lampung Pepadun Kabupaten Way Kanan Kecamatan Gunung Labuhan berpegang teguh pada hadits Rasulullah SAW:³⁵

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

³⁵Sahidu, Wawancara, Tokoh Adat, Gunung Labuhan pada tanggal 15-17 Juni 2021

Artinya: “*Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Azza Wa Jalla adalah talak (perceraian)*”. (H.R. Abu Daud)³⁶

Dahulu setiap terjadi sebuah permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat dalam urusan rumah tangganya, ketika tidak mampu diselesaikan oleh suami dan istri maka mereka akan meminta pihak keluarga besar untuk membantu memberikan solusinya, dan ketika keluarga besar tidak mampu maka akan menghadirkan penyimbang sebagai pemberi solusi sekaligus penengah. Penyimbang juga tidak akan memberikan pengakuan terhadap mereka yang telah melakukan pernikahan yang tidak dilakukan secara adat begitupula ketika seorang pepadun didapati melanggar aturan *mak dijuk siang* maka yang ditekankan untuk dijaga adalah harga diri (*pi'il pesenggiri-nya*) bukan mudharat dan manfaat yang timbul jika seseorang memang secara agama harus cerai. Karena dahulu adat Lampung Pepadun tidak mengenal yang namanya cerai hidup tetapi hanya mengenal cerai mati. Setiap masyarakat Pepadun yang tahu bahwa pasangannya zina atau seorang wanita dizalimi oleh suami dengan tidak pernah diberi nafkah, dipukul, disiksa maka sang istri demi kemormatan dan harga diri keluarga besarnya akan tetap mempertahankan pernikahan tersebut dengan prinsip “lebih baik mati daripada bercerai”.

Berbeda dengan fakta dilapangan saat ini, aturan adat yang begitu ketat tidak membolehkan bercerai sudah mengalami perubahan. Walaupun aturan adat *mak dijuk siang* di Kecamatan Gunung Labuhan sampai sekarang masih

³⁶Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz 8, (Beirut: al-Waqfeyah.com, t.t.), Nomor 2178, h. 135.

eksis dengan hanya ditemukannya sebuah kasus perceraian sebab istri tidak memiliki keturunan tapi di sini terjadi sebuah dialektika antara hukum adat dengan hukum Islam dan administratif. Hal ini dikarenakan masyarakat Lampung beragama Islam dan hal ini berkaitan secara langsung antara aturan tersebut dengan sejauh mana masyarakat memegang teguh adat *mak dijuk siang*.

Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan Pepadun yang tinggi dan pemahaman akan hukum Islam cukup bagus akhirnya terjadilah perubahan yang dahulu lebih mengedepankan pi'il-nya sekarang lebih mengedepankan hukum Islam dalam masalah perceraian. Dahulu jika secara adat apabila seorang suami atau istri melakukan kesalahan secara syariat tetapi karena aturan adat tidak boleh bercerai maka sekarang hukum adat lebih mengedepankan hukum Islam. saat ini adat tidak mau mengakui sebuah perceraian tetapi saat ini adat akan mengakui seorang Pepadun bercerai asalkan melalui proses sidang adat (mediasi) dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, namun tetap saja mereka yang bercerai harus melakukan penebusan untuk membersihkan Pepadun yang tealh rusak.

Hukum adat mengenai larangan bercerai atau *mak dijuk siang* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan dari terbentuknya *mak dijuk siang* adalah sebagai upaya pencegahan seorang suami atau isteri melakukan perceraian. Sehingga hal ini memberi pengertian bahwa agar seorang suami tidak menjatuhkan talak kepada istri dengan alasan yang tidak jelas dan mencegah seorang isteri meminta untuk bercerai dengan tujuan yang

tidak sesuai syara'.³⁷ Berdasarkan alasan tersebut maka tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah perceraian dapat dibenarkan dalam Islam.

Alasan lain dalam menerapkan atau memegang teguh tradisi *mak dijuk siang* adalah karena harga diri (pi'il pesenghiri) yang sangat kuat dan telah ditanamkan sejak kecil oleh orang tua dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan. Harga diri ini sebagai sebuah identitas dari masyarakat adat Lampung yang harus dimiliki dan dijaga keutuhannya. Apabila setiap masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan selalu memegang prinsip tersebut maka bisa dipastikan adat memiliki kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan hukum adat yang diberlakukan. Sebagai hasilnya, banyak masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan yang selalu memegang teguh tradisi dan aturan adat Lampung Pepadun hingga sekarang.

Pada masa sekarang, ditengah-tengah maraknya kawin-cerai yang terjadi pada masyarakat, bahkan tidak jarang hampir setiap hari diberitakan oleh media televisi, media internet melakukan atau terjadi sebuah perceraian yang umumnya diakibatkan karena masalah ekonomi sehingga terjadi pertengkaran berupa fisik, tekanan psikologis, meningkatnya kasus perselingkuhan yang akhirnya berimbas pada anak. Akan tetapi masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan masih mampu melestarikan aturan adat berupa

³⁷ Arif Marsal, "Infertilitas sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama", dalam Jurnal Yudisia, Kudus : IAIN Kudus, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018, h. 143.

mak dijuk siang untuk pencegahan terjadinya kasus tersebut dan selalu menjaga keutuhan rumah tangga. hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21.

Tujuan pernikahan dalam Ar-Rum ayat 21 untuk kemaslahatan yaitu menciptakan rasa tentram, kasih dan sayang. Hal ini berarti apabila terjadi sebuah pertentangan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan aturan syariat.

Aturan *mak dijuk siang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan tidak berarti mutlak. Sejak zaman dahulu dimulai untuk diberlakukannya aturan *mak dijuk siang*, bukan berarti tidak boleh seorang pasangan Lampung Pepadun untuk melakukan perceraian. Perceraian tetap dapat dilakukan dengan catatan apabila suami atau isteri melakukan zina, melakukan perbuatan yang tidak termaafkan (zalim dan tidak sesuai dengan ajaran Islam), atau karena mengharapkan keturunan.

Pada dasarnya menurut masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan bahwa aturan *mak dijuk siang* dibuat oleh para pendahulu yang ahli dalam hukum Islam sehingga aturannya tetap mengacu pada syara' dengan tujuan awal mencegah terjadinya perceraian. Ketika sepasang suami-isteri Lampung Pepadun bertengkar dan hendak menuju perceraian maka para penyimbang menjadi seorang penengah sebagai hakam agar masalah mereka selesai dan tidak sampai pada perceraian, hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa (4): 35)³⁸

Jadi, dalam adat Lampung Pepadun Kecamatan Gunung Labuhan setiap masyarakat adat Lampung Pepadun ketikamengalami permasalahan keluarga (*cek-cok* dan pertengkarannya yang merujuk kepada cerai) maka wajib memanggil para pemangku adat untuk menyelesaikan melalui mediasi dan musyawarah untuk mencari solusi atas permasalahannya sesuai dengan An-Nisa’ ayat 35 di atas.

Ketika tidak bisa di mediasi oleh keluarga atau adat, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pernikahan atau adat menerima permintaan perceraian yang dilakukan isteri karena hal yang dilakukan suami telah melanggar norma adat dan syariat yang dapat merusak harga diri baik di muka adat ataupun agama, maka para penyimbang dapat memberikan keputusan untuk melakukan perceraian. Karena aturan saat ini mengharuskan sebuah perceraian dilakukan di pengadilan agama, maka adat hanya sebatas memberikan rekomendasi sehingga tidak terjadi kegaduhan saat terjadinya proses sidang di pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan aturan syariat sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

³⁸*Ibid*, h. 123.

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”*³⁹

Di samping itu, mak dijuk siang ini termasuk aturan yang diterapkan untuk menghilangkan kemudharatan atau bahaya dari mudahnya melakukan cerai. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“Kemudharatan harus dihilangkan”*⁴⁰

Alasan lain yang menjadi keharusan menjalankan mak dijuk siang ialah munculnya pemikiran dala masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan, karena permintaan uang *jujur* yang tinggi oleh pihak wanita belum lagi biaya berbagai macam upacara pernikahan, maka apabila perceraian sangat mudah dilakukan yang terjadi adalah kerugian yang besar dipihak suami.

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 55.

⁴⁰Mu'adil Faizin, “Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan”, dalam Jurnal Nizham, Metro : IAIN Metro Lampung, Vol. 05, No. 02, Juli-Desember 2016, h. 151.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan mak dijuk siang tetap eksis dan dipegang teguh oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Tapi ada dialektika antara hukum Islam dan administratif dengan hukum adat, karena masyarakat Lampung Pepadun beragama Islam. kaitannya adalah sejauh mana masyarakat memegang teguh hal tersebut. Masa lampau adat pernikahan dan mak dijuk siang dijadikan beban jika tidak lakukan dan diketahui secara adat presisnya. Sekarang hal tersebut tidak dijadikan beban tetapi lebih mengedepankan hukum Islam dan pengakuan secara administratif dalam melakukan perceraian. Oleh karena itu, saat ini ada kecenderungan untuk melanggar aturan mak dijuk siang padahal dahulu lebih baik mati daripada cerai hal ini karena lebih mengedepankan aturan hukum Islam karena banyak Pepadun yang telah memiliki pendidikan tinggi.
2. Menurut Islam aturan mak dijuk siang sebagai upaya pencegahan melakukan perceraian dianggap sesuai dengan syari'at. Sesuai dengan hadits riwayat Abu Daud bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah cerai. Demikian juga sesuai dengan konsep hakam dalam Islam sesuai surat An-Nisa' (4) ayat 35.

B. Saran / Rekomendasi

Diharapkan aturan adat *mak dijuk siang* bisa selalu dipertahankan dan disebar luaskan pemikirannya sebagai upaya preventif perceraian atau bisa disebut sebagai aturanyang mempersulit proses bercerai agar tidak bercerai karena mengikuti nafsu namun ketika memang harus bercerai benar-benar sebab syara'. Aturan ini sangat bagus sebab dibuat dengan mengadopsi hukum Islam di dalamnya agar mereka yang telah menikah tidak mudah untuk mengucapkan kata “cerai” apalagi sampai melakukan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- As'ad, Aliy, *Terjemah : Fathul Mu'in*, jilid 3, Yogyakarta: Menara Kudus, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2014.
- Fajarwati, Retno dan Wahyudi, Amien, "Identifikasi Nilai-Nilai Bimbingan Pribadi Sosial dalam Falsafah Masyarakat Lampung", dalam *Prosiding Seminar Nasional: Peran Bimbingan dan Konseling dalam Penguatan Pendidikan Karakter*, Metro: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.
- al-Gazali, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Heryana, Ade, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Artikel Prodi Kesehatan Masyarakat*. Universitas Esa Unggul, Desember 2018.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir: Tahdzib wa Tartib*, ditahqiq oleh Shalah 'Adul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Mardhatillah, Masyithah, "Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian", dalam *Jurnal Esensia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 16, No. 1, April 2015.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Moeleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- MY., M. Yusuf, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”, dalam *Jurnal Al-Bayan*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Vol. 20, No. 29, Januari-Juni 2014, diunduh dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php>.
- Nayasari, Dhevi, “Pelaksanaan Ruju’ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”, dalam *Jurnal Independent*, UNISLA, Vol. 2, No. 1, diunduh dari <http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.unisla.ac.id/pdf/>.
- Posu, Risaldi, dkk, “Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo di Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai”, dalam *Jurnal Holistik*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, Vol. 12, No. 2, April-Juni 2019.
- Prayogi, Ryan dan Danial, Endang, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, dalam *Jurnal Humanika*. Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 23, No. 1, 2016.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- SA., Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir: Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, tt.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu: 2006.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, juz 8, Beirut: al-Waqfeyah.com, t.t.

- Sururi, Fathu, "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Alampung Pepadun Megou Pak", *Al-Hukamah: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Lampung: PP. Fathus Sa'adah Tulang Bawang, Vol. 06, No. 01, Juni 2016.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syamsidar, "Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Pendidikan", dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Makassar : UIN Alauddin, Volume 2, Nomor 1 Desember, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenanda Media, 2006.
- Tim Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, 1998.
- Toni, Agus, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia", dalam *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Madiun: IAI Al-Qolam, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Wikipedia, "Suku Lampung", diunduh dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Lampung, pada tanggal 21 November 2019.
- Zainuddin, Muslim dan Agustina, Syab'ati Asyarah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)", dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- al-Zarqa, Muhammad, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- , *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 9, Damsyik: Darul Fikr, 1985.
- , *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, juz II, Jakarta Selatan: Almahira, 2010.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANAN (PPS)**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metrouniv.ac.id
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 526/In.28/PPs/PP.009/06/2021
Lamp. :
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
Kecamatan Gunung Labuhan
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 525/In.28/PPs/PP.00.9/06/2021, tanggal 11 Juni 2021
atas nama saudara:

Nama : Dody Pratama
NPM : 18002774
Semester : VI (Enam)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "**Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adata Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)**"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Juni 2021
Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANAN (PPS)**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metrouniv.ac.id
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 525/In.28/PPs/PP.00.9/06/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.

Nama : Dody Pratama

NPM : 18002774

Semester : VI (Enam)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kecamatan Gunung Labuhan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adata Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan selesai


Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 11 Juni 2021

Direktur,


Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

Mengetahui,
Pejabat Setempat



RADIKUS OKTOVISA, S. STP
Pembina
NIP. 19841026 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : IV / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16-6- 2020		<ul style="list-style-type: none">• Fokus rumusan masalah harus dapat mengeksplor sebuah penelitian• Footnote diperbaiki sebab banyak tulisan yang tidak ada footnotenya• Perbaiki tulisan arab• Tambahkan penelitian relevan• Konsisten antara penelitian relevan dengan footnote	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : IV / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22-6- 2020		<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi prasarvei dalam LBM, agar memperjelas LBM• Ubah pertanyaan penelitian menjadi 2 point, sesuaikan tujuan penelitian dan kegunaan• Lengkapi setiap rujukkan dengan footnote• Jelaskan perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : IV / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8-7-2020		<ul style="list-style-type: none">• Dalam kerangka teori belum membahas perceraian adat• Urgensi masalah dimasukkan dalam teori untuk apa?• Jenis penelitian adalah lapangan, sebutkan lapangan penelitian• Perbaiki salah penulisan	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : IV / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20-7- 2020		<ul style="list-style-type: none">• Sebutkan lapangan penelitian pada jenis peneliian• Hindari garis miring pada penulisan ilmiah• Perjelas subjek yang akan diwawancarai pada penelitian ini• Tambahkan lagi refrensi pada bab 2• Tambahkan materi tentang masyarakat adat Lampung• Perbaiki informan penelitian dan sumber data	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : V / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3-8-2020		Acc bab 1-3 Lanjutkan ke pembimbing 1	

Pembimbing II



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,



Dody Pratama
NPM. 18002774



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : V / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 31 Agustus 2020	√	<ul style="list-style-type: none">- Kesalahan - kesalahan penulisan diperbaiki.- Tambahkan hadits tentang perceraian pada latar belakang masalah- Perbaiki kata mak dijuk siang- Tambahkan kriteria mak dijuk siang pada latar belakang- Hilangkan kata "hukum" pada pertanyaan penelitian- Perbaiki tujuan penelitian- Tambahkan refrensi pada penelitian relevan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : V / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 9 September 2020	√	<ul style="list-style-type: none">- Hilangkan kata “tinjauan” pada bab 2 sub bab A- Sub bab B diganti menjadi: Tinjauan umum tentang masyarakat adat Lampung- Tambahkan referensi adat Lampung atau hukum adat Lampung	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : V / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 14 September 2020	√	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Kesalahan dalam penulisan- Konsep perceraian dalam adat Lampung Pepadun dijadikan bagian dari sub bab B pada bab 2- Tambahkan materi tentang perceraian dalam adat Lampung- Tambahkan Konsep pergeseran adat di bab 2 pada sub bab C	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : V / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 23 September 2020	√	<ul style="list-style-type: none">- Hilangkan bagian yang tidak penting, ganti sesuai dengan catatan- Beri kriteria informan yang akan diwawancarai- Jelaskan sumber data dan sumber data primer- Sub bab B pada bab 3 diganti menjadi "sumber data"- Observasi tidak diperlukan, ganti menjadi wawancara dan studi dokumen saja	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : V / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 20 Oktober 2020	√	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan teknik penjaminan keabsahan data- Perbaiki yang belum diperbaiki sesuai catatan yang sebelumnya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : V / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 13 November 2020	✓	<ul style="list-style-type: none">- Kesalahan - kesalahan penulisan diperbaiki.- Informan dan yang diwawancarai diperbaiki.- Sumber data belum diperbaiki.- Referensi tentang hukum perkawinan adat Lampung ditambah.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 8 Februari 2021	√	<ul style="list-style-type: none">- Kriteria Larangan Perceraian yang termuat di latar belakang masalah ditambah.- Ditambah lagi materi dan referensi sumber data diperoleh dan yang diwawancarai.- Untuk bimbingan selanjutnya dilampirkan hal yang ada catatannya! Tidak semuanya.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 29 Maret 2021	√	<ul style="list-style-type: none">- Metopen: Informan dan sumber data belum diperbaiki. Data dengan sumber data berbeda.- Supaya paham lihat tesis penelitian lapangan yang benar! Jika tidak jelas menghadap.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 5 Mei 2021	√	<ul style="list-style-type: none">- Metopen: Perbaiki sumber data penelitian. Hilangkan bagian yang tidak penting.- Perbaiki kriteria yang diwawancarai.	
	Selasa/ 18 Mei 2021	√	<ul style="list-style-type: none">- Sumber data sekunder masih ada catatan sedikit.- ACC Bab 1-3.- Bisa dilanjutkan APD dan bimbingan dulu dengan Pembimbing 2.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Mei 2021		Bimbingan Out Line <ul style="list-style-type: none">• Penyajian data dan analisis pada bab IV harus mengikuti panduan buku panduan• Perbaiki sub judul pada bab IV• Dalam penyajian data masih ditemukan pembahasan tentang teori atau konsep yang seharusnya dibahas pada bab II. Perbaiki !• Sub judul pada analisis di bab IV harus menyesuaikan ulasan pertanyaan penelitian	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Mei 2021		Bimbingan APD <ul style="list-style-type: none">• Pertanyaan harus menyesuaikan informan yang tertuang dalam metode penelitian• Pertanyaan yang tidak ada relevansinya dengan pembahasan dihapus saja• Jangan mempertanyakan yang sifatnya hal pribadi kepada informan, sebab sensitif dapat menyinggung• Jangan mempertanyakan sebuah konsep tetapi pertanyaan harus lebih mengarah kepada data lapangan• Hindari pertanyaan "seandainya" "jikalau" dan sebagainya. Perbaiki !	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27 Mei 2021		Acc untuk melanjutkan bimbingan out line ke pembimbing I	

Pembimbing II



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,



Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27 Mei 2021		Acc Alat Pengumpulan Data (APD) untuk Melanjutkan Bimbingan Ke Pembimbing I	

Pembimbing II



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,



Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 2 Juni 2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- Out Line: Bab IV, poin no. 1 & 2 Sub B, dijadikan poin no. 1 Sub B, dan poin no. 2 menjadi Sub C.- APD tambahakan pertanyaan, apakah ketentuan mak diujuk siang saat ini masih diikuti oleh masyarakat adat Lampung Pepadun?	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 3 Juni 2021	√	- Kata Hukum setelah eksistensi: dihilangkan.	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VI / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 4 Juni 2021	√	- ACC APD dan Outline	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22-10- 2021		<ul style="list-style-type: none">• Kata sejarah pada sub judul di bab IV hapus saja, sebab terkesan teori. Padahal bab ini adalah temuan lapangan• Pada subjudul: Keadaan Penduduk dan Letak Geografis, yang "a" rubah saja jadi profil• Penulisan footnote harus diterangkan detail, jelaskan kapan pengambilan dokumentasinya, Perbaiki setiap pengambilan data dokumentasi jelaskan kapan waktunya Kalau pada point A ada temuan umum, berarti harusnya point B temuan khusus. Seperti B. Temuan Khusus 1. Eksistensi..... 2. Tinjauan Hukum Islam.....• Pada temuan khusus mengeksplor atau membahas pertanyaan penelitian.	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15-11- 2021		<ul style="list-style-type: none">• Informant yang diwawancarai sudah dipastikan sesuai dengan yang direncanakan di Metode Penelitian ya...? agar dapat dipertanggung jawabkan• Perbaiki tulisan yang kurang huruf, kelebihan huruf, salah kata, dan sebagainya• Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian <p>Karena pertanyaannya ada dua point, maka jawabannya dibuat 2 point</p>	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II (Dua)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19-11- 2021		Acc untuk melanjutkan bimbingan ke pembimbing 1	

Pembimbing II



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa Ybs,



Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 13 Des 2021	√	<ul style="list-style-type: none">- Sub B Temuan khusus, langsung diganti sub judul: Eksistensi...- Tinjauan hukum Islam; masalah hadis, أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ & konsep hakam sesuai dengan surat an-nisa.- Kesimpulan diperbaiki.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 6-Jan- 2022	√	- Perbaiki kesimpulan sesuai catatan - - Siapkan Motto dan abstraks	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dody Pratama Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002774 Semester/TA : VII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I (Satu)	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 18-1-22 [√]	√	ACC unjuk diujikan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dody Pratama
NPM. 18002774

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

EKSISTENSI LARANGAN PERCERAIAN DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)

A. Sumber Data Primer Pertama (Tokoh Adat atau Penyimbang)

1. Eksistensi hukum larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan
 - a. Apakah Anda merupakan bagian dari masyarakat adat Lampung Pepadun?
 - b. Apakah Anda merupakan bagian salah satu tokoh dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?
 - c. Apa gelar atau sebutan ketokohan Anda dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?
 - d. Apakah anda dan keluarga besar selalu menjunjung tinggi setiap aturan adat Lampung Pepadun?
 - e. Adat Lampung Pepadun memiliki konsep *mak dijuk siang* (larangan bercerai). Bisakah Anda menjelaskan konsep *mak dijuk siang* yang dimaksud?
 - f. Siapa saja yang diharuskan untuk patuh terhadap konsep *mak dijuk siang*? Bagaimana dengan orang selain suku asli Lampung Pepadun yang dinikahi?
 - g. Apa yang mejadi dasar/alasan dibentuknya konsep larangan bercerai dalam adat Lampung Pepadun?
 - h. Apa saja manfaat atau tujuan-tujuan dari konsep tersebut?
 - i. Apakah ketentuan *mak dijuk siang* saat ini masih diikuti oleh masyarakat adat Lampung Pepadun?
 - j. Apabila dalam keluarga besar terdapat anggota keluarga yang pernikahannya sudah sangat sulit terjalannya hubungan yang harmonis (tidak pernah akur dan selalu *cek-cok* bahkan menggunakan fisik dan tidak saling melaksanakan kewajibannya, bahkan telah melalui berbagai macam mediasi), apa yang akan dilakukan?
 - k. Bagaimana solusi untuk mengatasi seorang suami atau istri dalam adat Lampung yang meninggalkan kewajibannya terhadap rumah tangganya karena keluarga besar yang sangat menjunjung tinggi konsep larangan cerai?
 - l. Bagaimana jika mereka memutuskan untuk bercerai, akankah dikenai sanksi secara adat?

2. Tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi hukum larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun
 - a. Dalam Islam diperbolehkan untuk bercerai. Bagaimana menurut Anda?
 - b. Pada saat terjadi perselisihan antara suami istri yang statusnya sesama masyarakat adat Lampung Pepadun dan salah satu dari keduanya telah dizalimi secara syari'at, maka menurut syari'at hal tersebut jika diteruskan (pernikahannya) maka salah satu pihak akan sangat menderita baik secara psikis maupun fisik, maka apa yang akan Anda lakukan?

B. Sumber Data Primer Kedua (Masyarakat Adat Lampung Pepadun)

1. Eksistensi hukum larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan
 - a. Apakah Anda merupakan bagian dari masyarakat adat Lampung Pepadun?
 - b. Apakah Anda termasuk masyarakat yang harus patuh pada peraturan adat Lampung Pepadun?
 - c. Apakah anda dan keluarga besar selalu menjunjung tinggi setiap aturan adat Lampung Pepadun?
 - d. Adat Lampung Pepadun memiliki konsep *mak dijuk siang* (larangan bercerai). Bisakah Anda menjelaskan konsep *mak dijuk siang* yang dimaksud?
 - e. Siapa saja yang diharuskan untuk patuh terhadap konsep *mak dijuk siang*? Bagaimana dengan orang selain suku asli Lampung Pepadun yang dinikahi?
 - f. Apa yang menjadi dasar/alasan dibentuknya konsep larangan bercerai dalam adat Lampung Pepadun?
 - g. Apa saja manfaat atau tujuan-tujuan dari konsep tersebut?
 - h. Apakah ketentuan *mak dijuk siang* saat ini masih diikuti oleh masyarakat adat Lampung Pepadun?
 - i. Apabila dalam keluarga besar terdapat anggota keluarga yang pernikahannya sudah sangat sulit terjalinnya hubungan yang harmonis (tidak pernah akur dan selalu *cek-cok* bahkan menggunakan fisik dan tidak saling melaksanakan kewajibannya, bahkan telah melalui berbagai macam mediasi), apa yang akan dilakukan?
 - j. Bagaimana solusi untuk mengatasi seorang suami atau istri dalam adat Lampung yang meninggalkan kewajibannya terhadap rumah tangganya karena keluarga besar yang sangat menjunjung tinggi konsep larangan cerai?
 - k. Bagaimana jika mereka memutuskan untuk bercerai, akankah dikenai sanksi secara adat?
2. Tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi hukum larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun

- a. Dalam Islam diperbolehkan untuk bercerai. Bagaimana menurut Anda?
- b. Pada saat terjadi perselisihan antara suami istri yang statusnya sesama masyarakat adat Lampung Pepadun dan salah satu dari keduanya telah dizalimi secara syari'at, maka menurut syari'at hal tersebut jika diteruskan (pernikahannya) maka salah satu pihak akan sangat menderita baik secara psikis maupun fisik, maka apa yang akan Anda lakukan?

C. Data Dokumentasi

1. Data tempat penelitian
2. Data narasumber


Metro, 27 Mei 2021
Mahasiswa,



Dody Pratama
NPM. 18002774

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

RIWAYAT HIDUP



Nama Dody Pratama, S.H, lahir di Lampung pada tanggal 17 Desember 1993. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Muharzan dan Ibu Siti Komsyatun. Alamat tinggal di Dusun Beringin Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Hubungan pribadi. Penulis merupakan Suami dari Rini Wijayanti, S.Pd. dan memiliki anak bernama Alif Al Faqh.

Penulis merupakan alumni SDN 149 Palembang yang lulus tahun 2006. Pada tahun 2006-2009 melanjutkan sekolah di MTs GUPPI Banjit dan 2009-2012 melanjutkan di almamater yang sama yaitu MA GUPPI Banjit. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi di STAI Al-Ma'arif Way Kanan konsentrasi pada Ilmu Syariah Program Studi Strata Satu (S.1) Hukum Keluarga Islam dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2018 dengan diperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dan predikat "Dengan Pujian". Selanjutnya penulis melanjutkan studi Magister Hukum di Pascasarjana IAIN Metro Lampung dan selesai pada tahun 2022.

Pengalaman Organisasi : Penulis pernah aktif di PASKIBRA Kecamatan Banjit tahun 2009-2012. Tahun 2010-2014 aktif menjadi pengurus Dewan Kwartir Cabang Pramuka Kab. Way Kanan. Tahun 2015-2017 aktif sebagai Menteri Bidang Politik dan Sosial BEM STAI Al-Ma'arif Way Kanan. Tahun 2014-2018 aktif sebagai anggota PMII Komisariat STAI Al-Ma'arif Way Kanan dan PC PMII Kab Way Kanan.

Pekerjaan: Tahun 2018-sekarang aktif bekerja di STAI Al-Ma'arif Way Kanan. 2019-sekarang aktif mengajar di SMP IT dan SMA Manba'ul Huda Comok Sinar Jaya.